

# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Literasi  
Keuangan Islam  
bagi  
Sekolah Islam



**Fahrurrozi, M.E.I.**  
**Ahmad Munir Hamid, S.E., M.S.E.I.**

# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAMI

Literasi  
Keuangan Islam  
bagi  
Sekolah Islam

**K**onsep dasar ekonomi dalam Islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah dan manusia sebagai pemilik “hak guna pakai” sementara, karena semua hal adalah Allah sebagai sang maha pemilik jagat alam raya ini. Konsep dasar inilah disebut dengan ekonomi syariah. Dalam konteks inilah manajemen keuangan Islam diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan keuangan dan ekonomi umat.

Namun dalam praktiknya, manajemen ini masih menyisakan persoalan yang mendasar. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih atas persoalan tersebut. Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat mempunyai gambaran tentang Manajemen Keuangan Islami (Literasi Keuangan Islam bagi Sekolah Islam). Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk menambah khazanah keilmuannya dengan harapan dapat dipraktikkan ketika terjun pada dunia ekonomi perbankan dan bisnis yang berbasis syariah, dan dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.



Penerbit  
**LITERA**  
[Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP]  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>

ISBN 978-979-1310-82-6



9 789791 310826

**MANAJEMEN  
KEUANGAN  
ISLAMI**

**Literasi Keuangan Islam  
bagi Sekolah Islam**

SAMPLE

SANKSI PELANGGARAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DAN DIUBAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002, BAHWA:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAMI

**Literasi Keuangan Islam  
bagi Sekolah Islam**

Fahrurrozi, M.E.I.  
Ahmad Munir Hamid, S.E., M.S.E.I.



**MANAJEMEN KEUANGAN ISLAMI**  
**Literasi Keuangan Islam bagi Sekolah Islam**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2024

ISBN 978-979-1310-82-6  
15.5 x 23 cm  
x, 144 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2024

**Litera. 2024.0024**

**Penulis**

Fahrurrozi, M.E.I.  
Ahmad Munir Hamid, S.E., M.S.E.I.

**Desain Sampul**

Eko Widiyanto

**Penata Letak**

Suwito & Iam Maher

**Penerbit**

LITERA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas petunjuk dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul *Manajemen Keuangan Islami: Literasi Keuangan Islam bagi Sekolah Islam* ini tanpa kendala yang berarti.

Buku ini lahir berdasarkan dari pembacaan penulis terhadap banyaknya problematika rendahnya literasi keuangan Islam di kalangan pendidikan menengah. Hal ini tentu saja menjadi persoalan besar karena keuangan Islam diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan keuangan umat, namun dalam praktiknya masih menyisakan persoalan yang mendasar. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih atas persoalan tersebut. Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat mempunyai gambaran tentang Manajemen Keuangan Islami (Literasi Keuangan Islam bagi Sekolah Islam). Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk menambh khazanah keilmuannya dengan harapan dapat dipraktikkan ketika terjun pada dunia perbankan dan bisnis yang berbasis syariah, penulis berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Penulis mengakui bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, baik dari kedalaman materi serta ulasan dan cakupan topiknya. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka diri dalam menerima saran dan kritik dari berbagai pihak. Akhiran, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terbatas kepada semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Selamat membaca dan semoga banyak manfaatnya.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 EKONOMI SYARIAH</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Ekonomi Syariah.....	1
C. Sistem Ekonomi .....	7
D. Dinamika dan Pengertian Ekonomi Islam .....	12
E. Pilar Ekonomi Islam .....	16
F. Urgensi Sistem Ekonomi Islam .....	19
G. Pemasaran dalam Ekonomi Syariah .....	22
H. Uang dalam Pandangan Islam .....	31
<b>BAB 2 MENGENALI PENTINGNYA TATA KELOLA KEUANGAN ISLAM</b>	<b>39</b>
A. Mengenal Tata Kelola Keuangan Islam.....	40
B. Wawasan Penyelenggaraan Pendidikan Islam .....	47
C. Misi Pendidikan Islam .....	49
D. Penerapan <i>Islamic Governance</i> pada Keuangan Sekolah Islam ...	50
E. Tata Kelola Keuangan Menurut Islam.....	51
<b>BAB 3 PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM</b>	<b>55</b>
A. Tauhid .....	55

B.	Takwa dan Ridha .....	56
C.	Ekuilbrium (Keseimbangan dan Keadilan).....	57
D.	Kemaslahatan .....	58
E.	Transparansi .....	59
F.	Akuntabilitas .....	60
G.	Pertanggungjawaban (Responsibilitas).....	60
H.	Independensi .....	62
I.	Keadilan .....	63
<b>BAB 4 MEKANISME ZAKAT DAN INFAK DALAM TATA KELOLA KEUANGAN SEKOLAH ISLAM</b>		<b>65</b>
<b>BAB 5 PENGELOLAAN ASET, INVESTASI HALAL, DAN SUMBER PENDANAAN SEKOLAH ISLAM</b>		<b>71</b>
A.	Teori Pengelolaan Aset dan Investasi yang Halal .....	72
B.	Praktik Pengelolaan Aset dan Investasi yang Halal.....	72
C.	Kendala dalam Pengelolaan Aset dan Investasi yang Halal .....	74
D.	Manfaat Pengelolaan Aset dan Investasi yang Halal .....	75
E.	Sumber Anggaran Pendidikan .....	78
F.	Bantuan Operasional Sekolah .....	79
<b>BAB 6 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ISLAMI</b>		<b>83</b>
<b>BAB 7 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DALAM KONTEKS ISLAM</b>		<b>89</b>
A.	Teori Manajemen Risiko Keuangan dalam Konteks Islam .....	90
B.	Praktik Manajemen Risiko Keuangan dalam Konteks Islam .....	91
<b>BAB 8 TANGGUNG JAWAB SOSIAL SEKOLAH ISLAM DALAM KEUANGAN</b>		<b>95</b>
<b>BAB 9 MENGHADAPI TANTANGAN DAN ETIKA TATA KELOLA KEUANGAN ISLAM</b>		<b>101</b>
<b>BAB 10 STUDI KASUS SUKSES: SEKOLAH ISLAM DENGAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK</b>		<b>113</b>



<b>BAB 11 PENGEMBANGAN, PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN SEBUAH SEKOLAH ISLAM DAN MEMBANGUN KEPEMIMPINAN KEUANGAN YANG TANGGUH</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>129</b>
<b>PARA PENULIS</b>	<b>143</b>

SAMPLE







# BAB 1

## EKONOMI SYARIAH

### A. PENDAHULUAN

Saat ini sistem ekonomi dunia bersifat sekuler yaitu terjadi pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia, termasuk sudah terkikisnya aktivitas ekonomi. Terkikisnya kehidupan agama dan kehidupan duniawi disebabkan adanya gerakan-gerakan dari sebagian aliran yang mengharuskan adanya pemisahan antara aktivitas agama dan aktivitas dunia. Berbeda dengan Islam, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan dan perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi, hal ini terbukti pada masa *dark ages* yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa kejayaan dan keemasan, *di mana* pada waktu itu sudah terjadi pembaruan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan Muslim, bahkan dijadikan dasar pengembangan keilmuan sampai saat ini. Ilmuwan klasik memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang ilmu agama dan ilmu duniawi dan berhasil memadukan antara ilmu agama dan ilmu duniawi tersebut ke sektor politik, budaya, dan ekonomi.

Konsep dasar ekonomi dalam Islam adalah tauhid atau meng-Esakan Allah dan manusia sebagai pemilik “hak guna pakai” sementara yang dimiliki adalah Allah sebagai sang maha pemilik jagat alam raya ini, konsep dasar inilah disebut dengan ekonomi syariah.

### B. PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH

Perdagangan atau bisnis dalam ajaran Islam merupakan suatu pro-

fesi yang terhormat, hal ini bisa dibuktikan dengan isi pesan Al-Qur'an dan Hadis yang secara *sharih* (jelas) tentang norma-norma perdagangan dan bisnis. Nabi Muhammad telah memberi penghargaan yang sangat luar biasa terhadap perdagangan, bahkan beliau sendiri merupakan sosok praktisi langsung yang memberikan contoh bagaimana menjadi pebisnis yang baik, karena beliau adalah seorang *businessman*. Bahkan beliau telah mempraktikkan mulai sejak kecil, reputasinya dalam dunia bisnis demikian bagus sehingga beliau dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota lainnya di Jazirah Arab.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam melakukan bisnis karena mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1. Jujur (*shiddiq*) dalam melakukan perdagangan Nabi Muhammad selalu mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi produk yang ingin dijual pada konsumen.
2. Dapat dipercaya (*amanah*), saat menjadi pedagang Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang tidak terjual.
3. Cerdas (*fathanah*), dalam hal ini Nabi Muhammad mampu menjadi pemimpin yang dapat memahami, menghayati, dan mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan sangat baik.
4. Komunikatif (*tabligh*), selain cerdas Nabi Muhammad sangatlah pandai dalam penyampaian keunggulan-keunggulan produk yang dijualnya dengan tidak meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Dengan demikian, tidak mengherankan apabila banyak ilmuwan yang melihat kiprah Nabi Muhammad dalam dunia perdagangan untuk di perbincangkan dalam berbagai media pendidikan. Banyak sabda-sabda beliau yang memberikan penjelasan penekanan pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah Hadis yang disebutkan, dari Muadz bin Jabal Rasulullah bersabda: “*sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit*” (HR. Baihaki) (Rivai, 2012).

Namun yang perlu diperhatikan, dalam perdagangan ada aturan-aturan Islam yang harus diikuti agar tujuan perdagangan yang sesung-

guhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Tanpa mengikuti aturan-aturan Islam kegiatan perdagangan akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan (R. Hassan *et al.*, 2017).

Ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an tentang perdagangan/*marketing* dapat ditemui dalam tiga kalimat, yaitu: *tijarah*, *bay'*, dan *syira'*. Kata *tijarah* mempunyai arti menjual dan membeli, dalam Al-Qur'an kata *tijarah* disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surah, yaitu surah *al-Baqarah* ayat 16 dan 282, surah *an-Nisa'* ayat 29, surah *at-Taubah* ayat 24, surah *an-Nur* ayat 37, surah *al-Fathir* ayat 29, surah *as-shaf* ayat 10 dan surah *al-Jumu'ah* ayat 11. Di antara delapan ayat tersebut, hanya lima ayat saja yang memiliki arti hakiki, sedangkan tiga ayat lainnya mempunyai makna majazi.

Kata *bay'* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak empat kali, yaitu surah *al-Baqarah* ayat 254 dan 275, surah *Ibrahim* ayat 31 dan surah *al-Jumu'ah* ayat 9. Terminologi *marketing* lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an adalah kata *syira'* terdapat di 25 ayat, akan tetapi setelah diteliti hanya dua ayat saja yang punya makna hakiki (Rivai, 2012). Dalam Islam kegiatan ekonomi dan *marketing* termasuk dalam ranah muamalah, selain itu kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan materiil semata, tapi juga keuntungan transendental. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Sehubungan dengan uraian tersebut, ada tiga pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu:

- a. Akidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitas di muka bumi untuk memperoleh keridhaan Allah.
- b. Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun bidang mu'amalah (*hablumminannas*) yang meliputi berbagi kehidupan antara lain mencakup ekonomi.
- c. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang dapat dijadikan ciri manusia yang baik (Mahri *et al.*, 2021).

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syari-

ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala macam aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan yang dikembangkan ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis (Sariah *et al.*, 2022).

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, seorang pebisnis harus bersaing secara etis. Etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral seseorang bukan perintah sosial, sehingga kegiatan *marketing* harus merujuk pada prinsip dan nilai moral tersebut, standar etika tidaklah sama dengan standar hukum karena standar hukum merupakan nilai dan standar dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang membahas tentang cara manusia memenuhi kebutuhannya baik dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan oleh manusia sudah dipraktikkan mulai dari zaman prasejarah meskipun pada waktu cara pemenuhan kebutuhannya sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia bertambah kompleks dan cara pemenuhannya pun semakin bervariasi, dengan adanya kejadian itu maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ekonomi.

Tata cara pelaksanaan ekonomi tersebut yang dibuat agar pelaksanaan kegiatan ekonomi menjadi teratur dan terarah disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan aturan untuk mengoordinasikan pelaku-pelaku ekonomi (rumah tangga ekonomi) dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya sehingga terbentuklah kegiatan ekonomi yang teratur dan dinamis. Sistem dalam perekonomian diklasifikasikan menjadi tiga sistem, yaitu: ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, sistem ekonomi syariah (Schumpeter, 1976).

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi yang lain, yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli (Shabri *et al.*, 2022), yaitu:

- a. Aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi.
- b. Penerapan asas efisiensi dan manfaat.
- c. Motif kegiatan ekonomi.

Ekonomi syariah sendiri sudah memperoleh pengakuan dari berbagai ilmuwan sebagai sistem yang memiliki dasar yang kuat, yaitu Islam, karena sistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dan derivasi dari agama Islam. Sebagai derivasi dari Islam, ekonomi Islam harus mengikuti aturan Islam dari segala aspek bukan hanya praktik kegiatan ekonominya akan tetapi harus diaplikasikan pada perilaku kehidupan sehari-hari (Jamil, 2021).

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia kemajuan zaman, ekonomi syariah mengalami peningkatan yang signifikan, Khursid Ahmad mengatakan bahwa tahapan-tahapan perkembangan pemikiran ekonomi syariah ada empat, yaitu: (S.N.I. Al Fauziah, 2021)

- a. Tahap pertama, dimulai sekitar pertengahan 1930-an dan mengalami kemajuan pada akhir 1950-an sampai awal 1960-an. Pada tahapan ini, ekonomi syariah masih bersifat *trial error* dan prematur hal ini disebabkan sebagian para ilmuwan tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi akan tetapi sudah mempunyai pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosio-ekonomi.
- b. Tahap kedua, diawali pada akhir 1960-an. Pada tahap ini ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah sudah mulai terlihat maju.
- c. Tahap ketiga, ditandai dengan adanya upaya-upaya konkret untuk mengembangkan ekonomi pada sektor lembaga keuangan bebas riba. Pada tahapan ini sudah terjadi sinergi konkret antara intelektual dan materiel para ekonom, para bankir, para *entrepreneur* Muslim yang mempunyai kepedulian tinggi pada perkembangan ekonomi syariah, pada tahapan ini sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan berbasis nonriba, seperti lembaga keuangan yang didirikan di Jeddah, Saudi Arabia pada tahun 1975, yaitu *Islamic Development Bank* (IDB).
- d. Tahap keempat, pada tahapan terakhir ini sudah ada pengembangan yang lebih *integratif* dan *sophisticated* untuk mengembangkan dan membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi syariah.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam, keduanya merujuk pada satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Ekonomi syariah adalah *Islamic economic aims the study of human falah (well being) achie-*

ved by organizing the resources of theeart on the basic of cooperation and participation (ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan) (Din, 2018).

Selain pengertian di atas, Umar Chapra mengemukakan bahwa *Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helpe realize human well being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachins whitout undulycurbing individual freedom or creating continued macro ekonomi an ecological imbalances*. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan tanpa ketidakseimbangan lingkungan) (Chapra, 2008).

Muhammad Abdul Mannan “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi rakyat yang diilhami keislaman.” Adapun M.M. Metawally mengatakan “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku Muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur’an, Hadis Nabi, Ijma dan Qiyas.” Adapun Hasanuz Zaman mendefinisikan “*Islamic is knowladge and applicatiions and rules ofthe shariah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society.*” Adapun Dawam Rahardjo memilah istilah ekonomi ke dalam tiga kemungkinan. *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem. *Ketiga*, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam (Fahrurrozi, 2021).

Ekonomi syariah adalah pengetahuan sosial yang mempelajari beberapa problem ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam, karena Islam mempunyai visi dan misi yang lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut Chapra, ekonomi syariah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan *ta’awun* bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraannya dengan cara mengalokasikan sebagian sumber

daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan syariah tanpa ada intervensi dari individu yang berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat (Fahrurrozi, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

### C. SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi merupakan institusi sosial yang beroperasi menggunakan sumber daya yang sudah tersedia dan sekaligus bagian dari sistem sosial yang bertugas dan berfungsi sebagai landasan pijak untuk menjawab masalah-masalah pokok ekonomi seperti: produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam perekonomian dunia ada tiga sistem ekonomi yang dikenal, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Dari berbagai sistem ekonomi tersebut antara satu sistem dengan sistem yang lainnya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kapitalis muncul sekitar abad ke-16 yang dianggap gagal dalam menyejahterakan rakyat, sehingga dengan kegagalan tersebut memunculkan sistem ekonomi baru yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis, *di mana* sistem ekonomi sosialis digadang-gadang sebagai sistem yang dapat memperbaiki dan bahkan dianggap lebih baik dari sistem ekonomi kapitalis, akan tetapi sistem ekonomi sosialis ternyata gagal karena menimbulkan kesengsaraan pada rakyat yang diakibatkan oleh ulah para pemerintahnya.

Pasca-Perang Dunia II perkembangan negara-negara Islam meningkat signifikan yang merupakan negara bekas jajahan imperialis. Keberadaan negara-negara Islam tersebut meningkatkan gairah masyarakat untuk mengubah haluan dan mencari solusi alternatif agar jalannya perekonomian berjalan sesuai dengan harapan, di sinilah ekonomi Islam hadir yang dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah, tantangan itu semakin besar manakala umat Islam melihat realita yang ada bahwa sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis. Umat Islam sendiri ma-

sih terpecah belah dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, ketidaksamaan persepsi dalam hal pelaksanaan ekonomi Islam ketika dijadikan sebuah sistem, ada sebagian yang menganggap urusan agama harus dibedakan dengan urusan ekonomi dan politik, sementara yang lain berpendapat agar agama harus masuk dalam segala sektor perekonomian. Perbedaan persepsi dan pendapat itu memungkinkan terjadi karena penamaan ekonomi Islam termasuk kategori baru sehingga perlu adanya waktu sosialisasi dan pengarahan untuk meyakinkan semua kalangan akan pentingnya perubahan sistem ekonomi (Tuzzahroh & Laila, 2022).

Sistem ekonomi adalah sekumpulan perangkat atau alat yang terdiri dari unit dan agen ekonomi serta terdiri dari lembaga-lembaga yang membidangi ekonomi *di mana* antara lembaga tersebut saling berinteraksi dan terintegrasi dengan berbagai lembaga lainnya (Daulay *et al.*, 2019). Adapun menurut Gilarso, pengertian sistem ekonomi yaitu keseluruhan tata cara dalam rangka mengoordinasikan perilaku produsen, konsumen, distributor agar menjalankan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi serta investasi sehingga membentuk pola kegiatan yang dinamis dan terarah.

Sistem ekonomi merupakan sebuah landasan pijak dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi) sehingga tercipta suatu perekonomian yang teratur, terarah sesuai dengan tujuannya. Penggunaan sistem ekonomi tidak terlepas dari adanya sumber daya yang terbatas dalam ilmu ekonomi disebut dengan kelangkaan, karena adanya kelangkaan inilah setiap manusia harus menyelesaikan masalah-masalah pokok ekonomi yang terdiri dari *what, how, dan for whom*. Dalam Islam, sistem ekonomi merupakan praktik ekonomi yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, keluarga, masyarakat ataupun pemerintah dalam rangka memanfaatkan seluruh sumber daya untuk diproduksi menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

## 1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis tidak lepas dari paham liberalisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-18, lahir sebagai respons atas diktatorisme para kaum feodal dan gereja waktu itu. Kaum feodal menguasai segala sektor kehidupan mulai dari politik, sosial, dan ekonomi.

Demikian juga gereja yang memiliki kekuasaan luas untuk melakukan tindakan inkuisisi terhadap siapa saja yang menentanginya. Dari sinilah muncul perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang menuntut persamaan, kebebasan dan keadilan, inilah yang kemudian melahirkan liberalisme dalam bidang politik, kapitalisme dalam ekonomi, hedonisme dalam tataran sosiokultural, dan *free value* dalam ilmu pengetahuan. Hal ini tercantum dalam revolusi Perancis yang memiliki semboyan *liberty, fraternity, dan equality*.

Nawawi mengatakan bahwa kapitalisme merupakan suatu paham yang diyakini oleh pemilik modal untuk bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu pemerintah hanya melakukan intervensi pada kepentingan yang bersifat pribadi. Selanjutnya Milton H. mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan diri sendiri, pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan penuh bagi perseorangan untuk memiliki sumber daya (Daulay *et al.*, 2019).

Ekonomi kapitalis semakin membuktikan kegigihannya dalam memperlakukan kegiatan sesuai dengan ide-ide yang diajarkan oleh inisiatornya, yaitu Adam Smith melalui mahakaryanya sebuah buku pertama yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah *The Theory of Moral Sentiments* yang terbit 1759 dan yang kedua berjudul *An Inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nation*, buku yang diterbitkan pada tahun 1777 ini menjadi karya fenomenal dan andalan kapitalis dalam mengaktualisasikan sistem ekonominya. Dalam buku tersebut diberikan kebebasan bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha secara bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah, seyogianya dalam menerapkan sistem ekonomi kapitalis suatu negara dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif dan dapat meningkatkan kreativitas masyarakatnya, akan tetapi dalam realitasnya sistem ekonomi kapitalis tidak bisa mengalokasikan dan gagal memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien hal ini disebabkan tidak memperhitungkan kebutuhan orang lain dalam menjalankan usahanya (Y. Muhammad, 2013).

Berkisar tahun 1200-an beberapa kasus krisis moneter terjadi di berbagai negara, hal ini disebutkan oleh Roy Davies dan Glyn Davies dalam bukunya yang berjudul *The History of Money From Ancient Time*

of Present Day. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis mengakibatkan penderitaan bagi ribuan juta manusia. Beberapa contoh konkret kegagalan ekonomi kapitalis mengangkat perekonomian negara seperti, AIG sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi meminta bantuan dana sebesar 40 M dolar Amerika demi mengelakkan perusahaannya dari kepailitan, perusahaan perkreditan rakyat Fannie Mae dan Freddie Mac yang sudah memberikan garansi utang sebesar 5.3 triliun pun bangkrut. Pada saat Presiden Amerika Serikat George W. Bush mendekati masa akhir jabatannya masih harus memberikan uang sebesar 200 miliar demi menyelamatkan dua perusahaan besar yang sudah hampir lumpuh.

Meskipun demikian ada beberapa kelebihan dari ekonomi kapitalis salah satunya adalah kebebasan ekonomi yang dianut ekonomi kapitalis dapat membuat masyarakat mempunyai banyak kesempatan dalam memenuhi segala kebutuhannya (Syaparuddin, n.d.). Akan tetapi dalam realitanya sistem ekonomi kapitalis bukan hanya menciptakan sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan orang-orang yang punya modal akan tetapi juga membuat jurang pemisah yang sangat dalam tataran strata sosial.

## 2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang menekankan pentingnya peranan komersial dan kebijakan terpusat dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Negara dengan sistem sosialisme bertindak sebagai aktor intelektual yang menguasai dalam segala macam bentuk kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh penyaluran barang yang lebih dominan dengan menggunakan tindakan otoriter dari pemerintah pusat.

Sosialisme diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dikomandani oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti pertambangan, jembatan serta berbagai cabang ekonomi lainnya. Definisi lain menyebutkan sistem ekonomi sosialisme merupakan seluruh sumber daya dikuasai oleh negara dan menghapus kepemilikan swasta (Mahri et al., 2021). Kemunculan sosialisme sendiri terjadi sekitar abad ke-19 ditandai dengan munculnya buku *The Communist Manifesto* karangan Karl Mark yang merupakan tokoh sosialis Jerman, Karl Mark berhasil membangkitkan semangat persaudaraan antarburuh dan kaum

intelektual yang telah terkekang lebih dari seabad lamanya dikarenakan sistem kapitalisme, Mark berpendapat bahwa sistem kepemilikan pribadi yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis harus dihapuskan yang selama ini dikuasai oleh kaum kapitalis, Mark berhasil memporakporandakan dasar sistem kapitalis atau sistem kebebasan natural yang didirikan Adam Smith (Mahri *et al.*, 2021).

Dengan munculnya ide dari Karl Mark tersebut mulai bermunculan para pakar untuk membela rakyat serta menyuarakan tentang persamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat, secara kasatmata ekonomi sosialisme mempunyai cita-cita yang mulia dalam perekonomian yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan kolektivitas pada semua lapisan masyarakat, perekonomian ini juga merefleksikan komando dari pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomiannya, maka dari itu sistem ekonomi sosialisme juga dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando yang merujuk pada pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dari keputusan pemerintah (Y. Muhammad, 2013). Dengan adanya sistem ini membuat buyar sistem ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai modal yang banyak serta mempunyai sifat ketamakan dan kerakusan individu.

Sistem ekonomi sosialis yang mulanya dianggap *win-win solution* untuk menyejahterakan masyarakat dalam suatu negara malah menjadi senjata makan tuan yang kenyataannya belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama dengan sistem ekonomi kapitalis yang terjadi berbanding terbalik dengan cita-cita yang diagung-agungkan sosialisme tentang konsep perekonomian, yang ada adalah munculnya masalah baru yaitu penghapusan hak milik pribadi terhadap alat produksi, sehingga sosialisme menjadi sinonim bagi stagnasi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme, dan korupsi. Sekaligus penyakit tradisional negara birokrat mencolok: keangkuhan penguasa, ketidakpedulian penderitaan masyarakat, karena yang dipikirkan bukan pemuasan kebutuhan rakyatnya melainkan rencana pusat.

Sosialisme beranggapan bahwa pasar bebas dan tidak adanya pengendali yang sudah menjadi *genuine* kapitalisme akan menjadikan keberpihakan kepada kaum kapital. Alokasi sumber daya akan dijadikan oleh kaum kapital sebagai dasar untuk mempatenkan pendapatan dan kekayaan untuk diri sendiri. Beberapa kritik pun bermunculan ketika sistem ekonomi sosialis dianggap sebagai sebuah sistem ekonomi yang

lebih baik dari sistem kapitalis, realita yang ada ternyata sosialisme tidak bisa menjadikan masyarakat yang sejahtera. Kritik yang demikian itu bukan tanpa dasar dan tujuan melainkan mempunyai harapan agar masa depan masyarakat dapat lebih adil, bebas dari konflik kelas.

#### D. DINAMIKA DAN PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi Islam diakui oleh para pakar ekonomi sebagai sebuah sistem yang memiliki akar yang kuat *di mana* kemunculannya dimulai di Arab yaitu masa-masa awal Islam ketika Rasulullah menerima wahyu dengan Al-Qur'an dan Hadisnya sampai pada masa puncak peradaban Islam *di mana* Al-Qur'an dan Hadis menjadi fondasi bagi pemikiran ekonomi, masa ini berlangsung antara 610-632 H (D.M.I. Ali, 2016). Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadis merupakan *foundational framework* yang kuat karena Al-Qur'an menjadi media antara Allah dengan manusia melalui Rasulullah, secara fungsional, teks spiritual ini bukan hanya merupakan kitab suci, melainkan juga menjadi sumber hukum yang absolute (M. K. Hassan *et al.*, 2019) Islamic Financial Services Board (IFSB), yang dapat menjawab segala persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh.

Dilanjutkan dengan kepemimpinan para sahabat Nabi mulai dari tahun 632-661 tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis disertai dengan ijtihad yang luar biasa cemerlang dari penerus-penerus Rasulullah tersebut (Demir *et al.*, 2004). Perkembangan Islam semakin mengalami kemajuan pada masa dinasti Umayyah dengan berubahnya pola kehidupan primitif menjadi masyarakat yang lebih maju *di mana* perubahan tersebut diimbangi dengan luasnya wilayah taklukan pemerintahan Islam, perubahan-perubahan ini memunculkan keniscayaan terhadap berubahnya kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi.

Dilanjutkan dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah, keberadaan sistem ekonomi Islam yang inovatif semakin jelas keunggulannya hal ini ditandai dengan banyaknya karya-karya keilmuan bidang ekonomi yang dikarang oleh para pemikir Islam, di antaranya adalah Abu Yusuf, al-Syaibani, Abu Ubaid dan Abdullah bin Harits. Para pemikir ekonomi juga banyak bermunculan meskipun dinasti Abbasiyah berada di ambang kehancuran seperti al-Mawardi, al-Ashfahani, al-Ghazali, al-Dimasyqi,

ibnu al-ukhuwwah, ibnu Taymiyah, dan ibnu Khaldun. Hal ini menunjukkan bahwa bidang ekonomi mejadi perhatian serius dari para pemikir Islam untuk menyebarkan dan memberikan pengetahuan tentang ilmu ekonomi.

Namun demikian, meskipun secara historis telah tumbuh sejak awal keberadaan Islam, ilmu ekonomi Islam belum dapat dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terutama berkaitan dengan kelengkapan kerangka studinya yang spesifik dan maju, dengan alasan sebagai berikut: (1) Pada masa itu belum membutuhkan kajian ekonomi yang mendesak disebabkan masih sangat sederhananya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. (2) Belum adanya kajian dan diskusi yang bertemakan ekonomi secara khusus dan sistematis meskipun sudah ada karya-karya dari para ilmuwan Muslim. Indikasi belum tersistematisnya kajian ekonomi pada masa itu adalah karya-karya yang bertemakan ekonomi masih berserakan diberbagai kitab-kitab klasik dengan pendekatan yang berbeda-beda sehingga belum terklasifikasikan secara khusus kitab tentang ekonomi. (3) Faktor kemunduran peradaban Islam di berbagai daerah terutama kekuasaan Islam bagian timur seperti Baghdad dan kekuasaan Islam bagian barat seperti Granada (Mulyono, 2021).

Dari faktor-faktor di atas, faktor yang ketiga merupakan faktor yang menentukan dalam perkembangan ekonomi Islam selanjutnya yang membawa umat Islam memasuki masa transisi pemikiran ekonomi Islam menuju pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pada masa transisi ini sudah mulai ada kajian-kajian khusus tentang ekonomi Islam, di antaranya tentang: (1) Kajian tentang uang yang dieksplorasi ulang terhadap Al-Qur'an dan Hadis. (2) Melakukan evaluasi kembali terhadap model intelektual Islam serta hubungannya yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan umat Islam. (3) Melakukan identifikasi terhadap tantangan yang muncul dari bangsa barat serta mencari alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan perspektif intelektual Islam.

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer semakin menunjukkan eksistensinya, terbukti dengan banyaknya kontribusi para pemikir Islam terhadap pentingnya ekonomi Islam, seperti al Maududi, Baqir al-Sadr, dan lain sebagainya yang muncul pada masa sebelum tahun 1970-an, meskipun karya-karya mereka masih bersifat umum, kurang menggunakan kerangka ekonomi dan lebih banyak menyerang pandangan orang-orang Barat tentang kapitalisme dan sosialisme. Konferensi ilmu

ekonomi Islam pertama yang diadakan di Mekkah pada tahun 1976 merupakan awal dari kemajuan ekonomi Islam karena sudah menggunakan pendekatan ekonomi standar, menggunakan analisis matematika, ekonometrika, dan lain sebagainya sehingga dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dari level mikro dan makro.

Ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang perilaku-perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama Islam. *Islamic economic aims the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation* (ilmu ekonomi Islam ertujuan untuk melakukan kajian tentang mencapai kebahagiaan hidup manusia dengan cara mengorganisasikan sumber daya dengan berlandaskan gotong royong dan kebersamaan) (Mulyono, 2021). Selain pengertian di atas, Umar Chapra mengemukakan bahwa *Islamic economic was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic an ecological imbalances* (Marshall et al., 2024).

Ekonomi *rabbani* mempunyai arti ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiyah, di sinilah letak perbedaan mendasar sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional lebih menekankan pada urusan materi dan keuntungan yang bersifat duniawi dan individualis, sedangkan ekonomi Islam terdapat proses integrasi antara keuntungan duniawi dengan ukhrawi yang diyakini oleh umat Islam sebagai kehidupan yang *balance* antar keduanya, ada aturan yang harus dilakukan dalam menjalankan ekonomi berbasis rabani, yaitu tidak melakukan transaksi yang haram baik dzat dan akadnya seperti melakukan Ikhtikar, gahrar, maysir, rekayasa permintaan, rekayasa pasar, risywah, dan lain sebagainya.

Ekonomi akhlak mempunyai arti tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan ekonomi dengan cara memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri dan tidak adanya kelompok yang lebih menguasai sumber daya ekonomi, kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun ekonomi pemberdayaan merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan merealisasikan kehidupan yang saling membutuhkan antar-umat manusia dalam rangka memenuhi ke-

butuhnya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam memberdayakan ekonomi manusia haruslah bisa berbagi dengan orang lain. Selain itu ekonomi pemberdayaan merupakan sarana manusia dalam mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut dijadikan dasar dalam ekonomi Islam untuk memerdekakan serta memuliakan manusia dan memberikan rasa keadilan, nilai tersebut direalisasikan dengan dengan rasa *ukhuwah* antar sesama manusia.

Ekonomi Islam dalam menjalankan kegiatan berpegang teguh pada fondasi yang kuat, yaitu:

1. Tauhid. Dalam sistem ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada nilai-nilai *rabbaniyah*. Sehingga semua aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak mengandung hal yang tidak dikehendaki oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang.
2. Masalah. Masalah di sini berbeda dengan *utility*. *Utility* diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu dalam aspek materi yang hal tersebut diperuntukkan bagi diri orang itu sendiri tanpa memedulikan orang lain. Adapun masalah merupakan suatu konsep kepuasan yang diperoleh oleh seorang Muslim, *di mana* pada saat ia memperoleh suatu kenikmatan tersebut ia bersyukur pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu dengan memberikan sebagian dari kenikmatan yang telah ia peroleh untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan (Rozalinda, 2014).
3. Sebagai khalifah di muka bumi. Manusia ditugaskan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* sejak berada di dalam kandungan sampai menginjakkan kakinya di bumi Allah untuk menjadi seorang khalifah/pemimpin. Manusia sebagai khalifah/pemimpin harus mampu untuk menuntun dirinya kepada suatu kebaikan bukan malah sebaliknya yaitu terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab dan juga harus mampu berlaku adil kepada siapa pun tanpa terkecuali. Selain itu, tugas khalifah/pemimpin adalah mampu untuk melestarikan alam, memanfaatkannya, serta mampu untuk mengelola apa yang telah tersedia di alam dengan sebaik mungkin agar mampu

mewujudkan kesejahteraan di setiap umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Kewajiban manusia tidak hanya bertumpu pada masalah dunia saja, namun juga harus mampu untuk senantiasa mendekatkan diri, serta menjalankan segala perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan.

4. Tujuan hidup adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manusia hidup tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia saja, namun terdapat kehidupan di luar dunia, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan kehidupan tersebut manusia hendaknya dapat mencapai keberhasilan. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat duniawi saja, namun kita juga harus mampu untuk mencapai keberhasilan kelak ketika kita telah berada di akhirat, untuk mencapai itu perlu senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan dalam hidupnya serta bersyukur pada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
5. Instrumen pengatur ekonomi. Ekonomi Islam mempunyai beberapa instrumen yang menjadi pengatur jalannya ekonomi yaitu, zakat, infak dan sedekah, wakaf/waris, anti riba/judi/*gharar*. Instrumen ekonomi adalah sesuatu yang mampu digunakan untuk mengatur jalannya aktivitas ekonomi (Rozalinda, 2014).
6. *Technological constraint, akhlak control on consumption and production*. Hambatan teknologi merupakan suatu yang yang sampai saat ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh teknologi, saat ini teknologi telah memberikan kontribusi bagi kehidupan umat manusia menjadi lebih maju, lebih efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan teknologi bagi aktivitas kehidupannya yang dapat menopang tercapainya kehidupan yang maju, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

## E. PILAR EKONOMI ISLAM

Sehubungan dengan filsafat aliran kehidupan. Ada tiga hal penting yang menjadi pilar dalam berjalannya sistem ekonomi Islam. Ketiga pilar inilah yang menunjukkan adanya sistem kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi Islam akan hidup jika di dalamnya ada sesuatu yang mengalir.

Jika di dalam tubuh manusia, darah dapat mengalir dengan baik bila

alat pemompa darah bekerja secara optimal. Alat pemompa darah dalam tubuh manusia adalah “jantung”. Sama halnya dengan sistem ekonomi Islam di dalamnya juga terdapat suatu sistem kerja jantung secara optimal. Jantung dalam sistem ekonomi Islam terdapat instrumen-instrumen yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi, yaitu aktivitas sektor riil dan sektor moneter. Ketiga pilar yang menjadi jantung dalam sistem ekonomi Islam adalah: (1) zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, (2) antiriba, dan (3) antijudi. Ketiga pilar tersebut merupakan pilar penting yang dapat menggerakkan jalannya sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter dan sektor riil dapat menjadikan ekonomi berjalan dengan sempurna. Tidak akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan salah satu sektor bergerak, sementara sektor yang lainnya tidak bergerak, sektor moneter dan sektor riil itu mempunyai hubungan yang erat.

Tujuan dan hikmah diperintakkannya zakat sebagai berikut; membantu fakir miskin dan mengangkat derajatnya, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mustahik zakat, mempererat silaturahmi sesama umat manusia, menghilangkan dan membersihkan sifat kikir, dengki, dan iri (Syaparuddin, n.d.). Khaf menjelaskan konsumsi agregat mestinya dioptimalkan dengan meningkatkan konsumsi dari masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dari masyarakat Muslim yang diperoleh dari *multiplayer* efek zakat dalam upaya pemerataan pendapatan masyarakat. Ketika pemerataan terjadi maka, tingkat konsumsi kebutuhan dasar akan meningkat dari semua lapisan masyarakat. Dalam masyarakat yang konsumsi agregatnya diperoleh dari produksi domestik juga akan membawa dampak pada *multiplayer* efek produksi dan investasi. Naiknya produksi ini akan berdampak dalam mengurangi pengangguran, mampu meningkatkan dan melakukan pemerataan pendapatan dan tentunya juga dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat (Setyani, 2010). Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, zakat banyak memberikan efek dan dampak positif.

Tiga hal penting dari zakat terhadap pengaruh ekonomi, yaitu: (1) Pengaruh zakat pada usaha produktif. Pengeluaran zakat kepada orang-orang berhak menerimanya memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan dimanfaatkan dan dikembangkan kembali untuk lebih memenuhi kebutuhannya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus kon-

sumsi, meningkatnya konsumsi, menimbulkan usaha untuk berproduksi. (2) Pengaruh zakat dalam mengembalikan pembagian pendapatan. Zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat manusia adalah segala harta yang dimilikinya, tentunya kalau syarat-syaratnya terpenuhi, dengan adanya kewajiban zakat tersebut menjadikan zakat sebagai sarana distribusi harta. Zakat juga dilakukan setiap tahun maka zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan. (3) Pengaruh zakat atas kerja. Zakat dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambahlah pula kesempatan-kesempatan kerja yang baru (A.D. Muhammad, 2018).

Riba merupakan tambahan sesuatu yang diwajibkan oleh pemilik harta pada orang yang meminjam hartanya. Tidak diperbolehkannya riba disebabkan dengan beberapa alasan, di antaranya: sudah ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, membuat sengsara bagi orang yang meminjam, membuat orang yang punya harta malas untuk bekerja, membuat hubungan antar sesama tidak produktif.

*Maysir* merupakan sebuah bentuk transaksi antara dua orang atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pada pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu kejadian atau tindakan. *Maysir* di sini merupakan permainan yang sangat disukai terutama oleh bangsa Arab dahulu yaitu sebelum masuknya Islam pada masa itu. Pada masa itu *maysir* atau perjudian dilakukan dengan bertaruh seperti orang pada umumnya. Namun bisa juga dilakukan dengan berlotre unta di depan banyak orang (Achmad Irwan Hamzani, 2018). *Maysir* atau perjudian selalu diidentikkan dengan melakukan sesuatu yang *gharar*. *Gharar* memang berkaitan dengan masalah ketidakpastian membuat kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan mendatang bersifat tidak pasti, dalam ekonomi *gharar* dapat diartikan sebagai tidak lengkapnya informasi terhadap kegiatan perekonomian tersebut.

Dalam bahasa keuangan modern, keberadaan informasi sangat relevan meskipun tidak lengkap untuk memahami dan menilai masa depan agar dapat menerjemahkan suatu ketidakpastian menjadi sebuah risiko. Keputusan yang rasional hanya dapat dibuat pada saat informasinya je-

las dan lengkap atau paling tidak dalam kondisi berisiko. Selanjutnya, harus pula diakui bahwa informasi tidak pernah tersedia secara lengkap sehingga risiko hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat dihitung secara tepat (Syaparuddin, n.d.).

## F. URGENSI SISTEM EKONOMI ISLAM

Untuk mempraktikkan sistem ekonomi Islam harus ada regulator yaitu negara, negara memiliki peranan yang sangat penting dalam terealisasi sistem ekonomi Islam. Adiwarmanto Karim menilai bahwa pemerintah merupakan pelaku kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan sangat penting baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi, peran pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memulai dan memiliki peran penting dalam penyusunan sistem ekonomi dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara.

Peran regulator yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Abu Bakar, membuat kebijakan yang memengaruhi peningkatan *agregat demand* dan *agregat supply* yang memengaruhi terhadap pendapat nasional, selain itu Abu Bakar berhasil memperkecil perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar dengan tambahan ijtihad yang cemerlang dari sahabat Umar bin al-Khattab serta dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Peran regulator inilah yang perlu dijadikan perhatian dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Merupakan bagian dari tugas regulator dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam adalah memberikan kebijakan di sektor moneter dan fiskal, yang sudah dilakukan regulator dalam hal ini pemerintah hanya mengupayakan pengambilan sumber-sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil sehingga dapat menimbulkan tingkat inflasi. Lebih dari itu negara industri utama seperti Jepang, defisit fiskal yang besar telah menjadi sebab kegagalan memenuhi target suplai uang. Hal seperti ini cenderung menjadi beban perjuangan dalam menghapus inflasi pada kebijakan moneter. *Economists Advisory Group Business Research Study* menjelaskan “semakin besar ketergantungan pemerintah pada sistem perbankan, maka semakin sulit bagi bank sentral untuk melaku-

kan kebijakan moneter yang konsisten.”

Kebijakan meminimalisasi defisit fiskal harus diupayakan oleh pemerintah akan tetapi kebijakan ini harus juga diikuti dengan faktor-faktor utama yang lebih *urgent*, yaitu: (1) Ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pendapatan non-inflasioner lainnya untuk pemenuhan pengeluaran penting lainnya. (2) Kurangnya ketersediaan pemerintah untuk mengeliminasi secara substansial pengeluaran yang tidak produktif. (3) Selain itu perkembangan praktik ekonomi Islam dalam bidang keuangan pada dekade belakangan ini menunjukkan arah positif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, selama 20 tahun terakhir, sektor perbankan dan keuangan Islam mengalami perkembangan sangat pesat. Sudan, Iran, Pakistan telah menjadikan perbankan Islam sebagai hukum negara. Di belahan negara lain, seperti Mesir, Malaysia, Brunei Darussalam membuat perbankan bisa berdampingan dengan perbankan konvensional, bahkan sejumlah lembaga keuangan di berbagai negara mengakui perbankan Islam sebagai peluang dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

Potensi perkembangan sistem ekonomi Islam bukanlah tanpa perhitungan, Vogel dan Heyes mengatakan bahwa sejumlah lembaga keuangan utama di negara Barat, Timur Tengah dan Asia mengakui keunggulan bisnis keuangan Islam mempunyai keunggulan dan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu keunggulannya adalah populasi penduduk Muslim yang banyak terutama di Indonesia, keunggulan kuantitas ini harus menjadi *power* dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan sistem ekonomi Islam, yaitu: (1) Religius ideologis. Religius ideologis merupakan sisi fundamental ajaran Islam, sisi ini dilakukan karena adanya keinginan untuk melaksanakan konsep bisnis dan keuangan islami sebagai jalan hidup, sisi inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. (2) Empiris pragmatis. Hal ini muncul saat kemerdekaan negara yang awalnya di bawah kolonialisme negara Barat, kemerdekaan negara tersebut juga memunculkan keinginan merdeka dari sisi ekonomi, ekonomi konvensional dianggap gagal dalam menyejahterakan masyarakat secara umum, ekonomi konvensional lebih banyak dipandang sebagai sistem yang memberikan keuntungan pada golongan ter-

tentu. Salah satu bukti keinginan untuk merdeka dalam bidang ekonomi adalah berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)*. (3) Akademik idealis. Dalam kajian akademik ditemukan adanya kesenjangan dan instabilitas ekonomi serta krisis moneter yang ditimbulkan sistem ekonomi konvensional. Hal lain di bidang akademis, sudah ada beberapa universitas seperti Harvard University sudah mulai aktif mengadakan forum dan kajian-kajian tentang ekonomi syariah.

Di jantung sistem ekonomi Islam ada beberapa aturan yang tidak bisa langgar oleh pelaku ekonomi, karena adanya aturan yang abadi tersebut akan memengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Sistem ekonomi Islam antara negara satu dengan negara yang lainnya sangat bervariasi hal ini dikarenakan adanya peraturan yang bersifat “sekunder”, akan tetapi aturan institusi intinya akan selalu sama. Misal, kebijakan luar negerinya tidak sama antarnegara, tetapi institusi kewarisannya tetap sama antara masyarakat Islam satu dengan masyarakat Islam lainnya.

Di Indonesia sendiri praktik ekonomi Islam sudah menunjukkan kemajuannya, sejak beberapa tahun terakhir ekonomi Islam sudah menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga yang mempraktikkan sistem ekonomi Islam baik lembaga keuangan, seperti perbankan, BMT, Koperasi, pasar modal, asuransi, reksadana, pegadaian yang sudah berbasis dan berprinsip syariah. Dengan banyaknya lembaga keuangan tersebut dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangannya yang bebas dari riba. Di lembaga pendidikan sudah banyak yang menawarkan program studi khusus untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam, seperti program studi ekonomi syariah, perbankan syariah dan akuntansi syariah, dan lain sebagainya.

Melihat perkembangan ekonomi Islam yang signifikan, baik tingkat lokal maupun internasional tersebut, diperlukan berbagai strategi yang lebih jelas dan terarah agar perkembangan dan penerapan sistem ekonomi Islam bisa terwujud sehingga akan tercipta era ekonomi yang berkeadilan, bermoral serta berketuhanan. Abbas Mirakhor berpendapat kajian ekonomi Islam juga harus menggunakan pendekatan hermeneutik yaitu *the process of extracting economic meaning from the first order interpretation*, dengan menggunakan pendekatan ini ekonomi Islam akan semakin kaya dengan berbagai teori ekonomi yang benar-benar berbasis syariah, yaitu sesuai dengan kaidah dan aturan Islam.

Di antara tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan sistem ekonomi Islam khususnya Indonesia adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dari belum sadarnya masyarakat dengan mengakses layanan di lembaga keuangan syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, untuk itu perlu adanya sosialisasi yang intens bagi masyarakat, misalnya membangun kerja sama dengan takmir masjid di seluruh daerah untuk memberikan tema khotbah masjid tentang pentingnya ekonomi Islam, serta masjid bisa memberdayakan remaja masjid dengan kajian-kajian tentang ekonomi Islam lebih bagus lagi apabila ekonomi Islam dipraktikkan oleh remaja masjid tersebut.

Sistem ekonomi Islam menekankan masalah bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, pengelolaan harta, serta cara pendistribusian kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia agar dapat dicapai kemashlahatan bersama. Dari sinilah dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam berdiri di atas pilar fundamental utama, yakni menyangkut konsep kepemilikan (*Tamalluk*), pengelolaan (*Tasharruf*) serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzi' ats-tsarwah bayna an-nas*). Ketiga konsep fundamental tersebut dapat dilakukan oleh peranan negara. Peranan negara sebagai regulator serta masyarakat dalam perspektif Islam tidak dapat disangsikan lagi, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara dewasa ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya, begitu juga rakyat yang menjadi ujung dalam kegiatan ekonomi. Implikasi dari teraturnya aktivitas ekonomi yang dijalankan secara baik oleh pemerintah akan berbuah manis bagi kesejahteraan masyarakatnya. Inilah sebenarnya yang dicita-citakan dalam Islam, terwujudnya keadilan bukan ketimpangan atau kesenjangan.

## G. PEMASARAN DALAM EKONOMI SYARIAH

*Marketing* dapat digambarkan sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok (Kurniawan, 2017). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *marketing* berada dalam lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendi-

ri, regulasi, maupun konsekuensi sosial perusahaan, serta didasarkan pada prinsip inti yang meliputi: kebutuhan (*needs*), produk (*goods, services, dan idea*), permintaan (*demand*), nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan jaringan, pasar, pemasar, serta prospek.

*Marketing* adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Dalam manajemen modern, *marketing* didefinisikan sebagai serangkaian sistem untuk merencanakan dan menentukan harga sampai pada pendistribusian barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual dan potensial (Kusumawati *et al.*, 2019). Adapun Dollinger berpendapat bahwa pemasaran adalah perintah manajerial yang harus dikerjakan untuk menyusun tujuan-tujuan pemasaran dan mengatur pertukaran-pertukaran transaksi. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen dan potensi serta biaya-biaya yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen (Nestorovic, 2016).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *marketing* merupakan sebuah interaksi sosial yang melibatkan individu dan kelompok melalui pendistribusian barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. *Marketing syariah* adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses produksi, dan perubahan nilai dari produsen (inisiator) pada pengguna (konsumen) dengan berpegang teguh pada prinsip Al-Qur'an dan Hadis (Dll, 2024). Adapun Kertajaya sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa mengatakan bahwa *marketing* secara islami adalah seluruh aktivitas bisnis mulai dari proses, membuat, menawarkan sampai pada pertukaran harus sesuai dengan ajaran Islam.

Mohammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya dalam buku *Marketing Syaria'h*, mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip mu'amalat dalam Islam (Rivai, 2012).

*Marketing* menurut perspektif Islam merupakan seluruh aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (*value creating activities*) yang memungkinkan siapa pun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang

dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. *Marketing* berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.

## 1. Marketing Syariah

Perdagangan atau bisnis dalam ajaran Islam merupakan suatu profesi yang terhormat, hal ini bisa dibuktikan dengan isi pesan Al-Qur'an dan Hadis yang secara *sharih* (jelas) tentang norma-norma perdagangan dan bisnis. Nabi Muhammad telah memberi penghargaan yang sangat luar biasa terhadap perdagangan, bahkan beliau sendiri merupakan sosok praktisi langsung yang memberikan contoh bagaimana menjadi pebisnis yang baik, karena beliau adalah seorang *businessman*. Bahkan beliau telah mempraktikkan mulai sejak kecil, reputasinya dalam dunia bisnis demikian bagus sehingga beliau dikenal luas di Yaman, Syria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota lainnya di Jazirah Arab.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam Melakukan bisnis karena mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1. Jujur (*shiddiq*) dalam melakukan perdagangan Nabi Muhammad selalu mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi produk yang ingin dijual pada konsumen.
2. Dapat dipercaya (*amanah*), saat menjadi pedagang Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang tidak terjual.
3. Cerdas (*fathanah*), dalam hal ini Nabi Muhammad mampu menjadi pemimpin yang dapat memahami, menghayati, dan mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan sangat baik.
4. Komunikatif (*tabligh*), selain cerdas Nabi Muhammad sangatlah pandai dalam penyampaian keunggulan-keunggulan produk yang dijualnya dengan tidak meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila banyak ilmuwan yang melihat kiprah Nabi Muhammad dalam dunia perdagangan untuk diperbincangkan dalam berbagai media pendidikan. Banyak sabda-sabda beliau yang memberikan penjelasan penekanan pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah Hadis yang disebutkan, dari Muadz bin Jabal Rasulullah bersabda: "*sesungguhnya sebaik-baik*

*usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit”* (HR. Baihaki) (Rivai, 2012).

Namun yang perlu diperhatikan, dalam perdagangan ada aturan-aturan Islam yang harus diikuti agar tujuan perdagangan yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Tanpa mengikuti aturan-aturan Islam kegiatan perdagangan akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan (A. Hassan et al., 2022). Ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an tentang perdagangan/*marketing* dapat ditemui dalam tiga kalimat, yaitu: *tijarah*, *bay'*, dan *syira'*. Kata *tijarah* mempunyai arti menjual dan membeli, dalam Al-Qur'an kata *tijarah* disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surah, yaitu surah *al-Baqarah* ayat 16 dan 282, surah *an-Nisa'* ayat 29, surah *at-Taubah* ayat 24, surah *an-Nur* ayat 37, surah *al-Fathir* ayat 29, surah *as-shaf* ayat 10 dan surah *al-Jumu'ah* ayat 11. Di antara delapan ayat tersebut, hanya lima ayat saja yang memiliki arti hakiki, sedangkan tiga ayat lainnya mempunyai makna majazi.

Kata *bay'* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak empat kali, yaitu surah *al-Baqarah* ayat 254 dan 275, surah *Ibrahim* ayat 31 dan surah *al-Jumu'ah* ayat 9. Terminologi *marketing* lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an adalah kata *syira'* terdapat di 25 ayat, akan tetapi setelah diteliti hanya dua ayat saja yang punya makna hakiki (Nestorovic, 2016). Dalam Islam kegiatan ekonomi dan *marketing* termasuk dalam ranah muamalah, selain itu kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan materiel semata, tapi juga keuntungan transendental. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Sehubungan dengan uraian tersebut, ada tiga pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Akidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitas di muka bumi untuk memperoleh keridhaan Allah.
2. Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) ma-

upun bidang mu'amalah (*habluminnas*) yang meliputi berbagai kehidupan antara lain mencakup ekonomi.

3. Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang dapat dijadikan ciri manusia yang baik (Fahrurrozi, 2021).

Ekonomi Islam mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi Islam tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala macam aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan yang dikembangkan ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu pembahasan dalam ekonomi Islam adalah *marketing*, *marketing* dalam ekonomi Islam merupakan bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Swt.. Kegiatan *marketing* harus dikembalikan pada karakteristik yang sesungguhnya, sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah, yaitu religius, beretika, realistis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, seorang pebisnis harus bersaing secara etis. Etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral seseorang bukan perintah sosial, sehingga kegiatan *marketing* harus merujuk pada prinsip dan nilai moral tersebut, standar etika tidaklah sama dengan standar hukum karena standar hukum merupakan nilai dan standar dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Ada beberapa prinsip *marketing* ekonomi Islam di antaranya: *pertama* berlaku adil pada semua konsumen yang dihadapinya, dalam Islam dilarang membedakan konsumen karena jabatan, status sosial dan lain-lain. *kedua* tanggap terhadap perubahan, perubahan akan selalu berubah baik dari lingkungan internal maupun eksternal, salah satu perubahan yang harus perhatikan adalah arus globalisasi dan teknologi yang akan membuat pelanggan semakin pintar dan selektif, sehingga penjual yang tidak sensitif terhadap perubahan, maka akan kehilangan pelanggan. *Ketiga* berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga, dalam konsep pemasaran islami, tidak diperbolehkan menjual barang jelek dengan harga yang tinggi, hal ini dikarenakan pemasaran islami adalah pemasaran yang *fair* di mana harga sesuai dengan barang/produk. Ke-

*empat*, rela sama rela dan adanya hak *khiyar* pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi), pada prinsip ini, marketer/pemasar yang mendapatkan pelanggan/konsumen harus mampu memberikan rasa senang dan puas serta menciptakan hubungan yang baik (Nestorovic, 2016). Dan dipastikan pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih royal pada penjual, dengan arti lain *keep the customer*, namun *keep the customer* saja tidaklah cukup, perlu pula *grow the customer*, yaitu *value* yang diberikan pada pelanggan perlu ditingkatkan sehingga dengan bertambahnya pelayanan, diharapkan bertambah pula kepercayaannya. *Kelima*, tidak curang, dalam *marketing* Islami, *tadlis* sangat dilarang, seperti penipuan terhadap kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan barang dan harga. *Keenam* berorientasi pada kualitas, tugas seorang marketer adalah selalu meningkatkan QCD agar tidak kehilangan pelanggan. QCD yang dimaksud adalah *quality*, *cost*, dan *delivery*.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kegiatan perdagangan sudah dimulai sejak zaman dulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bangsa Arab sudah biasa melakukan kegiatan perdagangan. Akan tetapi praktik perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad belum mencerminkan suatu kegiatan perdagangan yang dapat memberikan hasil positif baik bagi penjual dan pembeli, seperti praktik jual beli yang mengandung unsur ribawi, *maisir* dan *qimar* (perjudian), (Nestorovic, 2016).

Dalam ekonomi syariah kegiatan *marketing* tidak selalu bertumpu pada kegiatan penyaluran barang saja, akan tetapi mulai dari pra *marketing*, proses *marketing* sampai pada pasca *marketing* harus sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa elemen penting dalam *marketing* ekonomi Islam yang dikenal dengan *marketing mix* (bauran pemasaran), yaitu:

### 1. Produk (Barang)

Dalam ajaran Islam produk yang dijual belikan harus halal dan *thayyib*, perintah tentang produk yang halal dan *thayyib* berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain surah *an-Nahl* ayat 114, sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Dalam ayat tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa produk yang dijadikan objek jual beli harus memiliki dua kriteria, yaitu halal dan *thayyib*. Kata halal tersebut dimaksudkan halal dalam hal pembuatan produk tersebut termasuk bahan bakunya tidak boleh terdiri dari barang-barang yang dilarang oleh ajaran Islam. Adapun *thayyib* harus memenuhi beberapa kriteria sehingga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spiritual, yaitu:

- a. Barang-barang yang baik dan berkualitas.
- b. Barang-barang yang suci.
- c. Barang-barang yang indah (Nestorovic, 2016).

Dengan demikian, barang yang dijualbelikan harus menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan.

## 2. **Price (Harga)**

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kemampuan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal. Pasar yang bersaing dengan sempurna akan menghasilkan harga yang adil baik bagi penjual maupun pembeli, sebaliknya apabila mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Dalam penetapan harga seorang pedagang tidak diperbolehkan mementingkan diri sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, selain itu seorang pedagang dilarang juga menetapkan harga yang setinggi-tingginya juga tidak boleh melakukan perang harga dengan niat menjatuhkan pesaing (Nestorovic, 2016).

## 3. **Place (Tempat)**

*Place* merupakan tempat untuk menyalurkan produk, dalam hal ini, muncullah istilah segmentasi, *targetting*, dan *positioning*.

Rasulullah telah mengajarkan bagaimana cara menyalurkan barang dengan baik, yaitu dengan tidak melakukan pencegahan terhadap pedagang lain dan mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sedang murah dan jatuh, dan lebih baik barang bawannya dijual ke mereka yang mencegah.

#### 4. **Promotion (Promosi)**

Promosi merupakan sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk mengenalkan produk yang dijual. Dalam promosi dikenal adanya *promotion mix* atau kombinasi program promosi yang berwujud terdapat empat elemen kunci, yakni promosi melalui iklan, publikasi, *sales promotion*, dan *personal selling*.

Dalam ajaran Islam *marketing* dimaknai sebagai dakwah, karena pada dasarnya pedagang dalam menjual dan mempromosikan barangnya juga mempromosikan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut lagi Rasulullah menekankan agar tidak melakukan sumpah palsu yaitu usaha yang dilakukan untuk melariskan barang dagangannya dengan cara yang tercela. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Syu'ara* ayat 181, sebagai berikut:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.

Tidak diperbolehkan juga melakukan pencampuran antara barang yang berkualitas baik dengan yang tidak baik. Harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang/penjual, harus jauh dari unsur-unsur penipuan.

#### 5. **People (Tenaga Pemasar)**

Tenaga pemasar merupakan ujung tombak dalam perusahaan, karena tanpa adanya tenaga yang bertugas memasarkan, produk tidak akan bisa tersalurkan atau sampai pada konsumen. Dalam ekonomi Islam ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pemasaran, yaitu:

- a. Memiliki kepribadian spiritual (*takwa*).
- b. Berkepribadian baik dan simpatik (*shidiq*).
- c. Berlaku adil (*adl*).
- d. Melayani nasabah dengan rendah hati (*khitmah*).
- e. Selalu menepati janji dan tidak curang (*tahfif*).
- f. Jujur dan tepercaya (*amanah*).
- g. Tidak suka berburuk sangka (*su'udzan*).
- h. Tidak suka menjelek-jelekan (*ghibah*).
- i. Tidak melakukan suap (*riswah*) (Syaparuddin, n.d.).

Secara konsep *marketing*, bauran pemasaran (*marketing mix*) di atas merupakan sebuah konsep yang tinjau dari segi penjual (*supply*)

bukan ditinjau dari pembeli (*demand*). Di dalam ekonomi syariah antara penjual dan pembeli merupakan sebuah sistem dari sub-sub sistem yang sama-sama harus memiliki norma dan etika, seperti yang dikatakan Agustino “*a code or set of principles which people live*” atau bisa dikatakan “*beliefs of what is good and what is bad*”. Norma merupakan suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk.

## 2. Perubahan *Mindset*

Para pakar ilmu ekonomi mengatakan, pasar islami adalah pasar yang bersumber dari kalbu dan didasarkan pada emosi sehingga disebut dengan pasar emosional (*emotional market*), sedangkan pasar konvensional dilandaskan pada asas logika disebut (*rational market*). Hal ini dimaksudkan ketika melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis secara islami karena berkeinginan keuntungan materi atau finansial (*profit oriented*) yang bersifat rasional saja (Asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas. Argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal), tetapi juga berkehendak dan sesuai dengan tuntutan dan anjuran Al-Qur'an dan Hadis (Kaidah umum dan universal, sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus: bertujuan untuk mendapatkan mashlahah, tidak melakukan kemubaziran, berusaha meminimalisasi risiko). Adapun pasar konvensional, setiap individu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya (*total profit oriented*).

Transformasi bisnis dan *marketing* sebenarnya telah bergeser dari level rasional ke level emosional dan berujung ke spiritual, yang nantinya berakibat pada pertimbangan konsumen dalam memilih produk dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Di level rasional, *marketing* disikapi secara fungsional-teknikal dengan menggunakan alat (*tools*) *marketing*, seperti *segmentasi*, *targetting*, *positioning*, *branding*, *marketing mix*, dan lain sebagainya. Adapun pada level emosional, pemahaman terhadap emosi dan perasaan pelanggan menjadi hal yang utama, beberapa konsep *marketing* yang ada di level emosional antara lain *experiential marketing* dan *emotional branding*.

*Rasional market* dan *emosional market* ternyata belumlah cukup

untuk menjalankan *marketing* Islami, ini terbukti masih banyak terjadi skandal-skandal keuangan, sehingga era *marketing* bergeser ke arah *spiritual marketing*. Dengan level *spiritual marketing* ini, hal yang sangat dominan dalam *marketing* seperti prinsip-prinsip kejujuran, cinta, empati, dan kepedulian antar sesama menjadi yang utama dan dijadikan sebagai panggilan nurani dan jiwa karena *spiritual marketing* merupakan tingkatan puncak yang di dalamnya terdapat proses-proses yang islami. Di dalam *spiritual marketing*, *competitor* tidaklah dianggap sebagai ancaman, tapi dianggap sebagai mitra seajar yang dapat memacu kreativitas dan inovasi dan sama-sama menjunjung tinggi nilai moral dan etika karena tujuan utama *spiritual marketing* adalah untuk memberikan solusi yang adil serta transparansi bagi semua pihak (Din, 2018). Islam merupakan ajaran *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan suatu sintesis dan *plaining* yang dapat merefleksikan melalui rangsangan dan bimbingan. *Planning* merupakan langkah awal menyusun rancangan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada di muka bumi tentunya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran-Nya, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat.

## H. UANG DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam sejarah peradaban Islam, uang adalah suatu barang yang diangkat dari masa bangsa Romawi dan Persia. Hal ini terjadi dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dinar merupakan mata uang dari emas yang diambil dari bangsa Romawi dan dirham merupakan mata uang dari perak warisan pada masa peradaban Persia.

Mengenai dalam Al-Qur'an, dua jenis logam mulia emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsi sebagai mata uang atau lambang kekayaan dan harta yang disimpan. Dalam QS. *at-Taubah*: 34 yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Dari ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun kekayaan dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan secara tidak langsung pula ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, ada beberapa pengertian yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *alnaqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena negara Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.

Adapun kata *fulus* atau uang tembaga merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Yang menurut bangsa fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenis dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *nadain*. Namun mereka memiliki berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari golongan syafi'iyah, fulus tidak termasuk *naqd*, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup fulus.

Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid, sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Ilyas dirham dan dinar yaitu nilai harga sesuatu sebaliknya segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham merupakan standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Selaras dengan pendapat tersebut, Al-Ghazali menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, maka seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim memberikan pendapat dinar dan dirham merupakan nilai harga barang komoditas. Ini petunjuk bahwa uang merupakan standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Dalam pengertian kontemporer, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh semua orang sebagai alat perantara untuk meng-gandakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Menurut Taqyudin al-Nabhani, *nuqud* merupakan standar nilai yang digunakan sebagai menilai barang dan jasa. Oleh karena itu, uang diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang merupakan alat dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima oleh semua orang dan dianggap sebagai uang. Untuk dapat diterima sebagai alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan tertentu yakni:

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Tahan lama.
3. Kualitas cenderung sama.
4. Ringan dan mudah dibawa.
5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya.
6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (tidak berlebihan).
7. Dicetak dan dipisahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).

Penerbitan uang adalah masalah yang sangat dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena itu bermain-main dengan penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara.

Contohnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang akibat turunnya nilai mata uang yang bisa saja disebabkan oleh pembesaran jumlah uang beredar, dan sebagainya. Kondisi ini biasanya disandingkan dengan adanya inflasi di tengah masyarakat yang justru membuat kemudharatan pada rakyat. Karena ekonom Muslim berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena akibatnya sangat buruk.

Imam Ahmad menyatakan tidak boleh mencetak uang melainkan diperbolehkan negara dan dengan izin pemerintah, karena bila masyarakat luas dibolehkan mencetak uang akan terjadi bahaya besar. Untuk melin-

dungi stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah mengatakan, pemerintah adalah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi. Ini berarti Ibn Taimiyah melihat hubungan yang baik antara jumlah uang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga (Nafan, 2014).

## 1. Fungsi Uang

### a. Fungsi Asli

Dalam ilmu ekonomi fungsi uang dalam melakukan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Untuk melancarkan tukar-menukar (alat tukar). Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Tukar menukar atau barter baru akan berjalan asalkan seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama. Dengan adanya uang seseorang yang membutuhkan barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang mempunyai barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Jadi, uang digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Maka waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatan tukar-menukar menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang telah melaksanakan jalannya kegiatan perdagangan.
- 2) Untuk menjadi satuan hitung (pengukur nilai). Satuan nilai yakni satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yakni dengan memperlihatkan jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut.
- 3) Untuk ukuran barang yang ditunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah meningkat banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar dapat mendorong pertumbuhan perdagangan yang bersifat demikian karena penjual lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu merupakan sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan kata lain,

kualitas benda yang akan diperolehnya pada masa yang akan datang untuk pembayaran penjualannya, yakni uang, akan sesuai dengan uang yang diharapkannya pada waktu menjual barangnya.

- 4) Sebagai alat penyimpan nilai. Pengaplikasian uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Bilamana harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Didalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang utama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak membutuhkan biaya untuk menyimpannya dan mudah merawatnya. Ini disebabkan bila seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan perawatan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, melainkan oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang tidak di tangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil bilamana ingin menggunakan uang tersebut.

**b. Fungsi Turunan**

- 1) Sebagai alat pembayaran.
- 2) Untuk menentukan harga.
- 3) Sebagai alat pembayaran utang.
- 4) Sebagai alat penimbun kekayaan.
- 5) Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal).
- 6) Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial (Nafan, 2014).

Islam membahas uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi bermanfaat hanya bila ditukar dengan benda yang dinyatakan atau bila digunakan untuk membeli jasa. Oleh sebab itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu mengetahui kebijakan Rasulullah saw., bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang jual beli uang yang tidak sama nilainya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui (Suprayitno, 2005).

Konsep uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang merupakan uang, uang bukan *capi-*

tal atau modal. Adapun, konsep uang yang dinyatakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali kata uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

Perbedaan lain yakni bahwa dalam ekonomi Islam, uang yaitu sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* yaitu sesuatu yang bersifat *stock concept*, sebaliknya dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, misalnya, menyatakan konsep Irving Fisher bahwa:

$$MV = PR$$

Keterangan:

M = Jumlah uang

V = Tingkat perputaran uang

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan di atas dapat ditemukan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini pula berarti bahwa uang yaitu *flow concept*. Fisher juga mengemukakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang merupakan *flow concept*, bukan *stock concept*.

Pendapat lain yang diterapkan oleh Mishkin merupakan konsep dari Marshall Pigou dari Cambridge, yaitu:

$$M = kPT$$

Keterangan:

M = Jumlah uang

k = 1/v

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara matematis k dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya k pada

persamaan Marshall Pigou di atas menyatakan bahwa *demand for holding money* merupakan suatu proporsi ( $k$ ) dan jumlah pendapatan ( $PT$ ). Semakin besar  $k$ , maka semakin besar *demand for holding money* ( $M$ ), untuk tingkat pendapatan tertentu ( $PT$ ). Ini berarti konsep dari Marshall Pigou mengatakan bahwa uang merupakan *stock concept*. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional merupakan Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Pandangan seperti itu menjadi tidak benar. Karena pada kenyataannya dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris di satu kubu, dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu yang lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang merupakan *flow concept*, sebaliknya kelompok yang kedua menyatakan bahwa uang merupakan *stock concept*.

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang itu menjadi milik pribadi (*private good*). Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang *externalities*, *public goods*, dan lain sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa “manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput, dan api” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukan suatu hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan lain sebagainya (Karim, 2014).

Dalam Islam, uang merupakan uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang merupakan sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender melainkan juga dipandang sebagai komoditas.

Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu se-

bagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama ini lalu memiliki fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* dan *standard of deferred payment* (pengukur pembayaran tangguh). Dalam Islam, fungsi uang untuk *medium of exchange (for transaction)* ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk mengubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditas.

Fungsi uang dalam Islam merupakan sebagai *unit of account*. Imam Ghazaali menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan untuk *unit of account*. Ketika teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang yakni sebagai *store of value* di mana termasuk pula adanya motif *money demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang sebagai transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Hal ini, menurut Al-Ghazali, sama saja dengan memenjarakan fungsi uang.

Dalam Hadis Rasulullah saw. kita lihat peran uang sentral dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabbah ingin menukar dua kantong kurma yang buruk dengan 1 kantong kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, “tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut.” Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu, sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam teori Islam tidak mengenal konsep uang.



## BAB 2

# MENGENALI PENTINGNYA TATA KELOLA KEUANGAN ISLAM

Buku ini, *Manajemen Keuangan Islami: Literasi Keuangan Islam bagi Sekolah Islam* merupakan sebuah panduan komprehensif untuk para pengelola, staf, dan komite sekolah Islam yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam konteks pendidikan. Keuangan adalah aspek kunci dalam menjaga kelangsungan dan berkembangnya sekolah Islam. Dengan memahami tata kelola keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sekolah-sekolah dapat menjalankan operasional mereka dengan transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Bab-bab dalam buku ini akan membahas konsep tata kelola keuangan Islam, seperti pengelolaan zakat dan infak, investasi yang halal, dan manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam. Kami juga akan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi sekolah Islam dan bagaimana mereka dapat membukukan dan melaporkan keuangan mereka dengan benar.

Tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk diterapkan pada sekolah Islam. Sekolah Islam merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Selain itu, sekolah Islam juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti iuran siswa, donasi, dan lain-lain. Dalam penerapan tata kelola keuangan Islam pada sekolah Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain prinsip-prinsip ekonomi

Islam, pengelolaan keuangan, dan investasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan transparansi, harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam.

Pengelolaan keuangan sekolah Islam harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas serta memperhatikan aspek-aspek hukum Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Investasi yang dilakukan oleh sekolah Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dan keterbukaan serta memperhatikan aspek-aspek hukum Islam, seperti riba dan gharar. Oleh karena itu, buku ini akan membahas secara detail tentang tata kelola keuangan Islam pada sekolah Islam, mulai dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan, hingga investasi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan bagi sekolah Islam dalam mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Buku ini juga akan mengulas studi kasus dari sekolah-sekolah Islam yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan Islam. Ini akan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk mengadopsi praktik terbaik ini. Melalui buku ini, kami berharap para pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang tata kelola keuangan Islam dan dapat membangun sekolah Islam yang kuat dari segi keuangan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan pembangunan pendidikan Islam.

## **A. MENGENALI TATA KELOLA KEUANGAN ISLAM**

Islam dan sains Islam adalah satu-satunya agama yang dapat memadukan nilai-nilai agama dan kehidupan dalam sehari-hari karena itu diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dalam merealisasikannya. Hal ini karena, dalam menjalankan amalan Islam harus terkoordinasi dan terintegrasi dalam sistem referensi ruang dan waktu yang saling berhubungan. Sains adalah hukum-hukum Allah yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu di alam semesta (Musa, 2022).

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *good corporate governance* berkaitan dengan Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu peker-

jaan dilakukan dengan baik.” Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam (Satrifa, 2015).

Prinsip *good corporate governance* dalam Islam mengacu pada Al-Qur’an dan al-Hadis yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *good corporate governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *good corporate governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Adapun prinsip *good corporate governance* dalam Islam menurut Muqorobin (2011) meliputi tauhid, takwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah Swt. sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia (Abu-Tapanjeh, 2009).

*Corporate governance* sangat penting dalam upaya pengelolaan sekolah atau perusahaan, hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Soraya *Good corporate governance* merupakan perwujudan akhlak dalam Islam (Soraya, 2012). Prinsip-prinsip GCG dalam Islam ialah tauhid, takwa dan ridha, ekuilibrium, dan kemaslahatan. Wijaya menemukan bahwa pendidikan yang mahal tidak secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah (Safitri *et al.*, 2021). Setyawan, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah (Setyawan, 2019). Penggunaan audit, akuntansi, dan catatan dokumenter dari seluruh transaksi perusahaan yang baik memiliki kredibilitas dan menjadi sumber pengendalian internal manajemen risiko dan pengungkapan keuangan serta pelaporan yang merupakan elemen kunci dari transparansi perusahaan dari era modern (Sonu *et al.*, 2019).

Dalam Islam pada umumnya, ada dua hal antara iman dan takwa,

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan (dikotomi) tetapi harus bersatu (*chotomous*) dalam kehidupan seorang Muslim untuk mencapai keseimbangan kepentingan dan kebahagiaan dunia akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah *al-Qasas*, 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُمْسِدِينَ ٧٧

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. *al-Qasas*: 77)

Berbicara tentang paham *good corporate governance syariah* dalam Islam tentu tidak terlepas lepas dari perbedaan antara *enterprise theory* dan *syariah interprise theory* (SET) yang berarti adalah Tuhan sebagai pusat. SET menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkret diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistikaltruistik, materiel-spiritual, dan individu jemaah (Saadah *et al.*, 2023).

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham saja), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar. Dalam SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan yang pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan (Berlian & Awaluddin, 2022).

*Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan men-

jadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Khan, 2011).

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Y. Abdullah & Nugraha, 2020).

Al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerja sama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dari Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar-anggota masyarakat. Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam Al-Qur'an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih

berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah *suq* (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (*market*), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *amil*. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi (Baidhawiy, 2020). Pembagian *ghanimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. *an-Nisa*: 29)

Ayat di atas menjadi sebuah gambaran bagi lembaga dengan struktur organisasi yang jelas dan berafiliasi dengan nilai-nilai Islam agar lebih menekankan pentingnya akhlak atau etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, profesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern.

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan hak rakyat yang harus dijamin pemenuhannya, karena pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Manusia tidak akan dapat melaksanakan peran kemanusiaannya sebagai *'abd* dan sebagai khalifah *fil ardh* tanpa peran pendidikan. Dengan pendidikan akan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang handal, cerdas dan terampil dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas apalagi didukung oleh sistem pembiayaan yang baik. Pendidikan dengan kata lain adalah *sunnatullah* yang memang harus tersedia dalam kehidupan manusia (Sabariah, 2021).

Seiring dengan perjalanan waktu, pendidikan Islam telah melalui berbagai fase mulai dari pertumbuhan, perkembangan, hingga fase kemajuan dan kemunduran yang dapat dilacak melalui rekam jejak yang

dicatatkan sejarah. Sejarah Islam telah mencatat bahwa pembiayaan pendidikan telah mendapat perhatian sejak zaman Rasulullah dan para khalifah, *di mana* pendidikan formal yang dilaksanakan negara sepenuhnya gratis diberikan pada rakyatnya. Umar bin Khattab dan Usman bin Affan memberikan gaji guru, muadzin, dan imam sholat dari perbendaharaan negara (Baitul Maal) yang diperoleh dari pajak dan pungutan atas harta non-Muslim yang melintasi tapal batas negara, begitu juga khalifah-khalifah sesudahnya (Fitria, 2016).

Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan definisi konvensional karena mengacu pada sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan tujuan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi semua kepentingan dan hak pemangku kepentingan. *Corporate governance* dalam paradigma Islam itu menghadirkan perbedaan karakteristik dan fitur dibandingkan dengan sistem konvensional, dalam kasus khusus dari teori pengambilan keputusan yang lebih luas menggunakan premis epistemologi sosio-ilmiah Islam yang didasarkan pada ilahi Keesaan Tuhan (Umar *et al.*, 2020).

Tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk diterapkan pada sekolah Islam. Sekolah Islam merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Selain itu, sekolah Islam juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti iuran siswa, donasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi sekolah Islam untuk menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penerapan tata kelola keuangan Islam pada sekolah Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan, dan investasi (Minarni, 2013).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan transparansi, harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam. Pengelolaan keuangan sekolah Islam harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas serta memperhatikan aspek-aspek hukum Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Investasi yang dilakukan oleh sekolah Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dan keterbukaan serta memperhatikan aspek-aspek hukum Islam, seperti riba dan gharar.

Oleh karena itu, buku ini akan membahas secara detail tentang tata kelola keuangan Islam pada sekolah Islam, mulai dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan, hingga investasi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan bagi sekolah Islam dalam mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ekonomi *et al.*, 2018).

Manfaat yang bisa diperoleh dari *Islamic financial governance* pada keuangan sekolah Islam antara lain:

- 1) Sebuah sistem yang lebih islami, demokratis dan responsif dari pengelolaan keuangan sekolah Islam, termasuk pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.
- 2) Partisipasi lebih besar dari semua pemangku kepentingan (guru, siswa, komite sekolah, orang tua, dan manajemen sekolah) dalam pengembangan kebijakan, peraturan, rencana, dan kode etik sekolah sesuai nilai-nilai Islam.
- 3) Transparansi yang lebih besar dalam semua kegiatan sekolah, termasuk peningkatan arus informasi antar pemangku kepentingan sekolah tentang rencana, keuangan, peraturan dan peraturan, dan program secara terbuka.
- 4) Penguatan akuntabilitas antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah Islam.
- 5) Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan formal (Misalnya, Dinas Pendidikan, pusat sumber daya, atau lembaga pendidikan lainnya).
- 6) Komunikasi yang lebih terbuka antara para pemangku kepentingan tentang bagaimana untuk mengelola sekolah.

Kemajuan pendidikan Islam klasik tidak lepas dari dukungan finansial pendidikan yang baik. Kemunduran berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Nidhamiyah juga tidak lepas dari faktor melemahnya finansial pendidikan. Namun sangat disayangkan, informasi tentang bagaimana aspek “finansial pendidikan” tersebut dikelola tidak utuh kita dapatkan. Hal ini karena buku-buku sejarah pendidikan yang ada tampaknya kurang memberikan perhatian yang cukup tentang hal ini.

Begitupun, beberapa bukti *waqfiyah* yang masih tersimpan hingga saat ini setidaknya dapat menunjukkan kepada kita akan adanya kecenderungan orang-orang kaya dan penguasa di zaman klasik dalam me-

wakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan pendidikan (Marhamah & Abdullah, 2020). Madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah banyak berjasa dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia (Asrori & Syauqi, 2020). Namun keberadaannya pernah tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Boleh dikatakan lembaga-lembaga pendidikan Islam berjuang di atas kakinya sendiri, nyaris tanpa perhatian dari penguasa atau pemerintah. Saat ini dunia pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan, terutama setelah ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003.

Pesantren dan madrasah khususnya telah mendapat pengakuan secara resmi sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dan sederajat dengan lembaga sekolah (SD/SMP/SLTA). Namun demikian, meski beberapa lembaga pendidikan Islam dengan berbagai jenis dan tingkatannya telah diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional, akan tetapi dalam konteks peningkatan mutu kiranya hal ini masih terus menjadi sorotan dan perhatian.

Dengan kata lain, pendidikan Islam saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar (Selamet *et al.*, 2022). Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan Islam secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah kurikulum, sarana, lulusan, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Dalam beberapa hal, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya belum mampu mengungguli atau paling tidak menyeimbangi kualitas dari pendidikan sekolah pada umumnya (Arifin, 2005).

Dalam perspektif sistem pendidikan, dana atau biaya merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Biaya yang merupakan Hal ini karena biaya sebagai *instrumetal input* dalam sistem pendidikan memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan bagi terlaksananya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Bahkan lebih dari itu, mutu dan kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh faktor finansial atau pembiayaan.

## **B. WAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM**

Wawasan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dari sistem

pendidikan yang ada. Ajaran Islam telah menetapkan pendidikan yang jelas lagi tersendiri yang perlu dicapai oleh setiap pendidik. Wawasan pendidikan Islam diwujudkan untuk memastikan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah agar memperoleh keridhaan di dunia juga di akhirat (Muladi, 2012). Firman Allah Swt. menjelaskan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. al-A'raf: 96)*

Ayat di atas telah menjelaskan bagaimana wawasan pendidikan Islam telah menjanjikan kemakmuran yang hakiki kepada kehidupan manusia. Untuk menggapai wawasan ini, Islam telah menyediakan ruang yang fleksibel untuk membolehkan wawasan ini dilaksanakan. Islam mengajarkan umatnya supaya bersikap terbuka dan bersedia menerima perbedaan pendapat asalkan perbedaan tidak melenceng dari landasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Untuk mencapai wawasan ini langkah-langkah seperti berikut perlu diambil oleh setiap pendidik (Hidayat, 2019):

1. Memastikan ilmu pengetahuan yang diperoleh digabungkan dengan aspek pertanggungjawaban dan amanah.
2. Mendidik masyarakat supaya menyeimbangkan antara tuntutan ke-duniaan dan kerohanian secara serentak dan seimbang.
3. Memastikan ilmu yang diajar bermanfaat kepada pembangunan dan tranformasi umat serta masyarakat.
4. Senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan keperluan manusia.
5. Mengambil faedah setiap ilmu yang diajar dan mendorong manusia untuk melakukan amal.

Mahmoed (1994) menjelaskan bahwa peradaban Islam telah berjaya mengeluarkan masyarakat dari kondisi hidup liar atau nomad kepada hidup berpendidikan dan pembentukan moral di ujung barat atau timur.

### C. MISI PENDIDIKAN ISLAM

Menurut Yusof (2013: 40), Islam telah menetapkan bahwa misi utama pendidikan adalah untuk membebaskan manusia dari semua bentuk penghambaan sesama manusia. Kemunculan dan berkembangnya misi pendidikan Islam adalah seiring dengan datangnya Islam itu sendiri, yaitu bertujuan menyebarkan dakwah Islamiyah kepada berbagai lapisan masyarakat (Aisyah *et al.*, 2019).

Usaha untuk mencapai misi ini perlu dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, ulama, dan pendidik. Mereka perlu merangkai strategi pendidikan yang bebas dari pengaruh golongan yang berkepentingan tertentu. Tidak semestinya pendidikan dilibatkan dalam ranah politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Dalam keadaan apa pun mereka perlu memastikan misi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam (Nim, 2010).

Kelemahan dan permasalahan yang dihadapi dari pendidikan sekuler sudah memerlukan lompatan paradigma dalam pelaksanaan agenda pendidikan yang berlandaskan pada keinsanan dan ketuhanan. Pendidikan sekuler yang merupakan sistem ciptaan manusia jelas telah membawa berbagai kesan buruk kepada manusia sejagat sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Sarwar (1996) dalam Yusof (2013) seperti berikut:

Sekiranya berlaku suntikan ide dan pengamalan dalam masyarakat Islam, ia akan mencemarkan keseluruhan sistem kehidupan karena terdapat usaha untuk menjauhkan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Sebaliknya dalam tasawur Islam, nilai-nilai ketuhanan merupakan suatu keperluan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan yang juga merupakan salah satu elemen penting kepada kesejahteraan umat.

Prinsip asas pendidikan Islam adalah bersandarkan ajaran yang melibatkan aspek pembangunan akidah, yaitu sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Ia merupakan satu arahan yang perlu dipatuhi tanpa alasan dan diterima tanpa syak (kemamangan) dan waham pada setiap zaman dan dalam keadaan apa pun. Antara perkara yang tidak boleh sertakan adalah melibatkan persoalan pokok yang meliputi aspek keimanan dan peribadatan. Ketetapan ini telah dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ... ٤٣

karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri... (QS. Fatir: 43)

Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) yang melakukan tipu daya busuk. Tipu daya busuk pasti akan menimpa pelakunya sendiri. Oleh karena itu berkaitan dengan pendidikan Islam *stakeholder* harus juga siap bertanggung jawab ke hadirat Allah Swt. kelak atas apa yang dilakukan.

Menurut Duran (1997), tasawur ajaran Islam yang bersifat sejagat boleh dipraktikkan dalam semua aspek dan dimensi kehidupan manusia. Beliau menyatakan ajaran Islam bukan hanya melarang tindakan yang boleh memadatkan anggota yang lain, tetapi juga memudatkan diri sendiri merupakan landasan terbaik untuk berhadapan dengan gejala tingkah laku yang salah akibat ketamakan manusia sehingga menyamakan halal haram, mengesampingkan nilai-nilai akhlak dan beranggapan Islam tidak ada hubungan dengan kehidupan di dunia (Dita *et al.*, 2018).

Apabila manusia tunduk dan patuh kepada Allah sepenuhnya, tindakan itu akan memberi amaran dan ingatan kepada mereka agar tidak melakukan manipulasi, eksploitasi, menyuburkan kebencian, permusuhan dan ketidakadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, khususnya dalam tata kelola keuangan (anggaran) sekolah yang diperoleh baik dalam bentuk anggaran dari pemerintah maupun dari masyarakat (pemasukan, pendistribusian atau pelaporannya) (Aslindah & Mulawarman, 2022).

Menurut Yousef (2000), Islam mempunyai budaya tersendiri bagi menjamin kecemerlangan masyarakat. Pendidik yang cemerlang akan menerima pekerjaan yang dilakukan sebagai satu tuntutan keagamaan malah diterima sebagai satu ibadah. Menjadikan suatu ibadah, pendidikan Islam sangat memberi penekanan kepada nilai-nilai akhlak, antaranya senantiasa bersikap jujur dengan ilmu yang disampaikan, senantiasa merendah diri (tawaduk), menghormati sumber-sumber ilmu pengetahuan dan tidak akan menjual ilmu dengan keindahan dunia.

#### **D. PENERAPAN ISLAMIC GOVERNANCE PADA KEUANGAN SEKOLAH ISLAM**

Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan definisi konvensional karena mengacu pada sistem di

mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan tujuan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi semua kepentingan dan hak pemangku kepentingan. *Corporate governance* dalam paradigma Islam itu menghadirkan perbedaan karakteristik dan fitur dibandingkan dengan sistem konvensional, dalam kasus khusus dari teori pengambilan keputusan yang lebih luas menggunakan premis epistemologi sosio-ilmiah Islam yang didasarkan pada Ilahi Keesaan Tuhan, Choudury dan Hoque (2004) dalam Hasan (2009).

## E. TATA KELOLA KEUANGAN MENURUT ISLAM

Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerja sama kuamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dari Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qaum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah *balad* (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga *muluk* (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar-anggota masyarakat. Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam Al-Qur'an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern (Sugianto, 2020).

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah *suq* (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (*market*), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *Amil*. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian *ghonimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesa-

mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa: 29)

Ayat di atas menjadi sebuah gambaran bagi lembaga dengan struktur organisasi yang jelas dan berafiliasi dengan nilai-nilai Islam agar lebih menekankan pentingnya akhlak atau etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, profesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam surah *al-Baqarah* ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengontrak hutang untuk jangka waktu tertentu, tuliskanlah. Dan hendaklah seorang juru tulis menuliskannya di antara kamu dengan adil. Janganlah ada ahli Taurat yang menolak menulis seperti yang diajarkan Allah kepadanya. Jadi biarkan dia menulis dan biarkan orang yang memiliki kewajiban mendikte. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak meninggalkan sesuatu pun darinya. Tetapi jika orang yang memiliki kewajiban memiliki pemahaman terbatas atau lemah atau tidak mampu mendikte dirinya sendiri, maka biarlah walinya mendikte keadilan. Dan bawalah untuk menyaksikan dua orang saksi dari antara

orang-orangmu. Dan jika tidak ada dua laki-laki (yang tersedia), maka seorang laki-laki dan dua perempuan dari orang-orang yang kamu terima sebagai saksi, maka jika salah seorang wanita berbuat salah, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi menolak ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, apakah itu kecil atau besar, untuk jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai bukti dan lebih mungkin untuk mencegah keraguan di antara Anda, kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang Anda lakukan di antara Anda sendiri. Karena (maka) tidak ada kesalahan atasmu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambil saksi ketika Anda menyimpulkan kontrak. Jangan biarkan juru tulis dirugikan atau saksi apa pun. Karena jika kamu melakukannya, sesungguhnya itu adalah ketidaktaatan (berat) di dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah mengajarimu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam surah *Ali Imran* ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ  
(١٠٤)

Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. *Ali Imran*: 104)

Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang Islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif.

Tata kelola yang baik adalah seperangkat tanggung jawab, praktik, kebijakan, dan prosedur yang dilakukan oleh suatu institusi untuk memberikan strategi arah, memastikan tujuan tercapai dan sumber daya digunakan bertanggung jawab dan akuntabel. Praktik tata kelola yang baik mendukung sekolah dengan membantu mereka mengelola sumber daya mereka sehingga mereka dapat memberikan kualitas pendidikan (Saheri *et al.*, 2015).



## BAB 3

# PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM

Muqorobin menyatakan bahwa *good corporate governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini (Hamid, 2018):

### A. TAUHID

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas Umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah *az-Zumar* ayat 38:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْبْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ ٣٨

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. (QS. *az-Zumar*, 38)

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga

semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan (Hamid, 2018).

Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Dalam konteks ini Ismail al-Faruqi mengatakan *“it was al-tauhid as the first principle of the economic order that created the first “welfare state” and Islam that institutionalized that first socialist and did more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be described in terms of the ideals of contemporary western societies”* (Pravdiuk et al., 2019). Maksudnya, tauhid sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “negara sejahtera”, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia. Pengertian (konsep) yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini.

## B. TAKWA DAN RIDHA

Prinsip atau asas takwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apa pun asas takwa kepada Allah dan ridha-Nya (Nasution et al., 2022). Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS. at-Taubah: 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْتَهَارَ  
بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠٩

Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. at-Taubah, 109)

Asas takwa juga memiliki peran penting dalam prinsip keuangan Islam. Dalam prinsip keuangan Islam, asas takwa meliputi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya. Asas takwa juga meliputi kesadaran dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt., yang tecermin dalam segala aspek kehidupannya. Dalam prinsip keuangan Islam, asas takwa dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang baik dan benar, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Asas takwa juga dapat membantu seseorang dalam menjalankan aktivitas keuangan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan ketakwaan kepada Allah Swt., sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Gofar & Dewi, 2021).

Dalam prinsip keuangan Islam, asas takwa juga dapat membantu seseorang dalam menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti riba, zina, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerapan asas takwa dalam prinsip keuangan Islam sangat penting untuk dilakukan agar keuangan yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.

### C. EKUILIBRIUM (KESEIMBANGAN DAN KEADILAN)

*Tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam (Setyani, 2016). *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah Swt. berfirman dalam QS. *ar-Rahman* ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ  
 ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ ۘ وَأَقِيمُوا  
 ۙ الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تُخْسِرُوا  
 ۙ الْمِيزَانَ ۙ

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).  
 Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. ar-rahman, 7-9).

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan asas tawazun dalam prinsip keuangan Islam dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang seimbang dan adil dalam pengelolaan keuangan (Hamid, 2018). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang cermat untuk memahami dampak dari asas tawazun dalam prinsip keuangan Islam. Dengan menerapkan asas tawazun, diharapkan seseorang dapat menjalankan pengelolaan keuangan dengan seimbang dan adil serta membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Asas tawazun merupakan salah satu prinsip penting dalam prinsip keuangan Islam. Asas tawazun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi syariah. Dalam prinsip keuangan Islam, asas tawazun dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang seimbang dan adil dalam pengelolaan keuangan.

#### D. KEMASLAHATAN

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudarat, kerusakan, dan mufsadah. Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni: pemeliharaan agama (*hifdzud-din*), pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*), pemeliharaan akal (*hifhzul-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*), pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*). *Al mashlahah* sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara *syar'i*, bukan semata-mata *profit motive* dan *materiel rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional (Hamid, 2018).

Asas maslahah adalah prinsip utama dalam keuangan Islam yang

mengedepankan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi dan keuangan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip ini melarang segala bentuk praktik atau transaksi yang merugikan individu atau masyarakat dalam jangka panjang, seperti riba atau spekulasi yang merugikan. Dalam konteks keuangan Islam, asas masalah mengedepankan aspek moral dan etika dalam bisnis, dengan mempromosikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini juga mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat riil bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam.

## E. TRANSPARANSI

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *corporate governance* yang islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis. Transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam surah *al-Baqarah* ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya... (QS. al-Baqarah: 282)

Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar, termasuk pada lembaga pendidikan. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam surah *Ali Imran* ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. *Ali Imran*: 104)

Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif serta merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah murid atau wali murid pada satuan lembaga Pendidikan.

## F. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

## G. PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITAS)

Keunggulan utama *corporate governance* dalam Islam, yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam ber-

bisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Islamic financial governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap Muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Islamic financial governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلِغَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengontrak utang untuk jangka waktu tertentu, tuliskanlah. Dan hendaklah seorang juru tulis menuliskannya di antara kamu dengan adil. Janganlah ada ahli Taurat yang menolak menulis seperti yang diajarkan Allah kepadanya. Jadi biarkan dia menulis dan biarkan orang yang memiliki kewajiban mendikte. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak meninggalkan sesuatu pun darinya. Tetapi jika orang yang memiliki kewajiban memiliki pemahaman terbatas atau lemah atau tidak mampu mendikte dirinya sendiri, maka biarlah walinya mendikte keadilan. Dan bawalah untuk menyaksikan dua orang saksi dari antara orang-orangmu. Dan jika tidak ada dua laki-laki (yang tersedia), maka seorang laki-laki dan dua perempuan dari orang-orang yang kamu terima sebagai saksi, maka jika salah seorang wanita berbuat salah, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi menolak ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, apakah itu kecil atau besar, untuk jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai bukti dan lebih mungkin untuk mencegah keraguan di antara Anda, kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang Anda lakukan di antara Anda sendiri. Karena (maka) tidak ada kesalahan atasmu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambil saksi ketika Anda menyimpulkan kontrak. Jangan biarkan juru tulis dirugikan atau saksi apa pun. Karena jika kamu melakukannya, sesungguhnya itu

adalah ketidaktaatan (berat) di dalam dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah mengajarimu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 282)

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh Muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5 (dua koma lima) persen yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Islamic governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin.

## H. INDEPENDENSI

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ۳ ]

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” (QS. Fussilat: 30)

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak enam belas kali, yang di antara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).” Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak

seungguhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah—yang dalam Islam—disebut lembaga hisbah. Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

## I. KEADILAN

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Al-Qur'an surah *al-Anbiya* ayat 47 yang berbunyi:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا  
وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ٧٤

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. (QS. Al-Anbiya: 47)

Ayat di atas menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam, menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak. Keunggulan utama *corporate governance* dalam Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Islamic financial governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap Muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Islamic Financial Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.



## BAB 4

# MEKANISME ZAKAT DAN INFAK DALAM TATA KELOLA KEUANGAN SEKOLAH ISLAM

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah Islam harus memiliki tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan. Salah satu instrumen keuangan yang sangat relevan dalam konteks ini adalah zakat dan infak. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan dan jabarkan secara teoretis dan praktis mekanisme zakat dan infak dalam tata kelola keuangan sekolah Islam (Arifatin *et al.*, 2023).

Secara teoretis, zakat dan infak merupakan dua konsep utama dalam Islam yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat ini sering kali digunakan untuk membantu kaum fakir, yatim piatu, dan masyarakat yang kurang mampu. Infak, di sisi lain, adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada berbagai tujuan, termasuk pendidikan. Kombinasi zakat dan infak memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam (Candraningsih *et al.*, 2020).

Dalam konteks tata kelola keuangan sekolah Islam, mekanisme zakat dan infak menjadi instrumen penting untuk mendukung operasional serta pengembangan sekolah. Berikut ini adalah penjabaran mekanisme zakat dan infak secara teoretis (Suarni & Mira, 2022):

1. Pengumpulan Zakat dan Infak. Sekolah Islam dapat mendirikan sebuah lembaga atau bagian khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan infak. Lembaga ini biasanya disebut sebagai “Baitul Mal” sekolah. Baitul Mal sekolah bertugas mengumpulkan dana zakat dan infak dari para donatur, baik itu orang tua siswa, alumni, atau pihak luar yang ingin mendukung pendidikan Islam. Lembaga ini harus transparan dalam mengelola dana yang diterima dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan dan penyaluran dana.
2. Penyaluran Zakat dan Infak. Dana zakat dapat disalurkan kepada siswa-siswa yang membutuhkan bantuan keuangan untuk membiayai pendidikan mereka. Hal ini dapat berupa pembebasan biaya sekolah, pemberian beasiswa, atau bantuan buku dan seragam. Infak, di sisi lain, dapat digunakan untuk keperluan sekolah secara umum, seperti perbaikan fasilitas, peningkatan kurikulum, atau pelatihan guru. Penyaluran dana harus dilakukan dengan transparan, dan para penerima dana harus dipilih dengan cermat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan dan Akuntabilitas. Baitul Mal sekolah harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas dan teratur. Laporan keuangan ini harus tersedia untuk umum, sehingga para donatur dapat melihat bagaimana dana zakat dan infak digunakan. Terdapat mekanisme audit independen yang memastikan dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci kepercayaan donatur dan masyarakat terhadap sekolah Islam.
4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi. Sekolah Islam harus aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat dan infak dalam mendukung pendidikan Islam. Ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana, ceramah, dan kampanye edukasi. Donatur potensial perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat zakat dan infak dalam pembangunan sekolah yang berkualitas.

Dalam praktiknya, mekanisme zakat dan infak dalam tata kelola keuangan sekolah Islam memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain (Ermiati & Abdullah, 2021):

1. Pengelolaan Dana yang Efisien. Pengelolaan dana zakat dan infak

harus efisien dan transparan. Sekolah Islam perlu memiliki tim yang kompeten dalam pengelolaan keuangan agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penyaluran Calon Penerima. Penyaluran dana zakat dan infak harus memperhatikan kriteria yang ketat agar dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini memerlukan sistem penilaian yang adil dan objektif.
3. Peningkatan Partisipasi Donatur. Meningkatkan partisipasi donatur memerlukan usaha dalam mendekati sekolah kepada masyarakat. Kampanye yang efektif dan pendekatan personal dapat membantu dalam mengumpulkan dana zakat dan infak.
4. Pengawasan dan Audit. Mekanisme pengawasan dan audit harus diterapkan dengan ketat untuk memastikan dana zakat dan infak tidak disalahgunakan. Keberadaan lembaga independen yang dapat memeriksa pengelolaan keuangan sekolah sangat penting.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sekolah Islam dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi zakat dan infak yang sudah berpengalaman dalam mengelola dana tersebut. Kerja sama ini dapat mempermudah pengumpulan dan penyaluran dana, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Khoirudin, 2013).

Selain itu, kesadaran akan zakat dan infak juga dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan sosialisasi di sekolah Islam. Para siswa dapat diajari tentang pentingnya berbagi dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, orang tua siswa juga dapat dilibatkan dalam upaya pengumpulan dana zakat dan infak, sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam perkembangan sekolah.

Secara keseluruhan, mekanisme zakat dan infak dalam tata kelola keuangan sekolah Islam merupakan bagian integral dalam mendukung kelangsungan dan perkembangan institusi pendidikan Islam. Dengan pengelolaan dana yang bijaksana, penyaluran yang transparan, dan partisipasi aktif dari masyarakat, sekolah Islam dapat memanfaatkan zakat dan infak untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Sebagai bagian dari nilai-nilai Islam, zakat dan infak bukan

hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga merupakan wujud dari kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat.

Sekolah Islam merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral siswa. Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Dalam tata kelola keuangan sekolah Islam, mekanisme zakat dan infak dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki keuangan sekolah dan membantu siswa yang kurang mampu (Nasrullah, 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang mampu. Zakat dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, termasuk siswa yang kurang mampu. Dalam tata kelola keuangan sekolah Islam, zakat dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu atau untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membantu guru yang kurang mampu atau untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah (Wardani & Fachrunnisa, 2022).

Infak juga merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam tata kelola keuangan sekolah Islam, infak dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak. Selain itu, infak juga dapat digunakan untuk membantu guru yang kurang mampu atau untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah (A.M. Ali, 2023).

Dalam mengelola zakat dan infak, sekolah Islam perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain (Gayo, 2021):

1. **Transparansi:** Sekolah perlu memastikan bahwa pengelolaan zakat dan infak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum.
2. **Pengawasan:** Sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat dan infak agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal sekolah atau oleh pihak eksternal yang independen.
3. **Pemilihan penerima zakat dan infak:** Sekolah perlu memastikan bahwa penerima zakat dan infak adalah orang yang membutuhkan

dan layak menerima bantuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei dan verifikasi terhadap penerima zakat dan infak.

4. Penggunaan dana yang tepat: Sekolah perlu memastikan bahwa dana zakat dan infak digunakan untuk kepentingan yang tepat dan sesuai dengan tujuan pengumpulan dana. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat rencana penggunaan dana yang jelas dan terukur.

Dalam praktiknya, mekanisme zakat dan infak dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan membantu siswa yang kurang mampu. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan zakat dan infak harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pengumpulan dana. Dengan demikian, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

SAMPLE





## BAB 5

# PENGELOLAAN ASET, INVESTASI HALAL, DAN SUMBER PENDANAAN SEKOLAH ISLAM

Pengelolaan aset dan investasi yang halal menjadi semakin penting dalam dunia finansial modern yang global. Konsep halal, yang berakar dalam ajaran agama Islam, tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga menarik perhatian pemangku kepentingan lainnya yang mencari alternatif etis dalam pengelolaan keuangan. Bab ini akan menjelaskan dan membahas secara teoretis dan praktis pengelolaan aset dan investasi yang halal dalam lingkup global.

Dalam pengelolaan aset dan investasi halal. Halim berfokus pada penerapan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan modern dan investasi di pasar modal (Halim, 2021). Firdaus menekankan pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi bagi komunitas Muslim (Muhammad Firdaus, 2005). Nurrahma mengeksplorasi perkembangan Hukum Industri Halal di Indonesia dalam konteks ekonomi Syariah (Nurrahma, 2021). Terakhir, Syamsuadi menganalisis pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Siak, dengan menyoroti optimalisasi destinasi pariwisata dan kolaborasi dengan organisasi terkait untuk memberikan pengalaman yang terjangkau, halal, dan berkualitas bagi wisatawan (Syamsuadi *et al.*, 2021). Secara ringkas, makalah-makalah ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek pengelolaan aset dan investasi halal, termasuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pere-

konomian, pengembangan Undang-Undang Industri Halal, dan promosi pariwisata halal.

## **A. TEORI PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI YANG HALAL**

Pengelolaan aset dan investasi yang halal didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh hukum Islam, seperti alkohol, daging babi, atau perjudian. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta telah menjadi dasar bagi perkembangan industri keuangan syariah (Al-Mustafa, 2023).

1. Larangan Riba. Riba, atau bunga, adalah salah satu konsep utama dalam pengelolaan aset dan investasi yang halal. Islam melarang riba dengan tegas, karena dianggap tidak etis dan merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pembiayaan dan pinjaman tanpa bunga harus digunakan dalam investasi yang halal.
2. Larangan Maysir dan Gharar. Larangan terhadap perjudian (maysir) dan ketidakpastian yang berlebihan (gharar) berarti bahwa kontrak dan transaksi harus transparan dan tidak boleh melibatkan unsur spekulasi yang tidak sehat.
3. Larangan Investasi dalam Bisnis Haram. Pengelolaan aset dan investasi yang halal tidak boleh melibatkan uang dalam bisnis yang dilarang oleh hukum Islam, seperti alkohol, perjudian, atau daging babi. Ini memerlukan penilaian etis yang cermat dalam pemilihan investasi.
4. Prinsip Kepentingan Bersama. Pengelolaan aset dan investasi yang halal mengutamakan kepentingan bersama antara investor dan perusahaan. Ini berarti bahwa investasi harus memberikan manfaat yang adil kepada kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

## **B. PRAKTIK PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI YANG HALAL**

Praktik pengelolaan aset dan investasi yang halal mencakup sejumlah langkah konkret yang perlu diikuti agar investasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Beberapa praktik ini melibatkan produk keuangan yang disesuaikan dengan syariah, sedangkan yang lain melibatkan pengawasan dan audit yang ketat (Andini *et al.*, 2023).

1. **Pembiayaan Syariah.** Produk keuangan syariah yang mencakup pembiayaan syariah, investasi syariah, dan deposito syariah merupakan elemen kunci dalam praktik pengelolaan aset dan investasi yang halal. Pembiayaan syariah tidak melibatkan riba, dan kontraknya harus mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Ini mencakup pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan ijarah.
2. **Investasi dalam Saham Syariah.** Investasi dalam saham syariah adalah metode yang umum digunakan untuk mengelola aset dan investasi yang halal. Saham syariah adalah saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, yang artinya bisnis perusahaan tersebut adalah halal dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam. Investasi ini diawasi oleh badan otoritas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. **Pengembangan Portofolio yang Diversifikasi.** Diversifikasi portofolio adalah praktik umum dalam pengelolaan aset dan investasi yang halal. Diversifikasi membantu mengurangi risiko investasi dan menciptakan keseimbangan antara potensi keuntungan dan kerugian. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan mengalokasikan aset mereka ke berbagai kelas aset, termasuk saham, obligasi, real estate, dan produk keuangan syariah lainnya.
4. **Audit dan Pengawasan Syariah.** Pengawasan dan audit syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit syariah adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor syariah independen untuk memastikan bahwa transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Auditor syariah memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam pengelolaan aset dan investasi.
5. **Perusahaan Investasi Syariah.** Perusahaan investasi syariah atau manajer aset syariah adalah entitas yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan aset dan investasi yang halal. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu investor dalam memilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perusahaan ini juga bertanggung jawab atas pengawasan dan audit syariah.

6. Kerja Sama dengan Dewan Syariah. Banyak entitas keuangan yang mengelola aset dan investasi yang halal memiliki dewan syariah yang terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam. Dewan ini memberikan panduan dan nasihat tentang kepatuhan syariah serta memastikan bahwa investasi dan produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **C. KENDALA DALAM PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI YANG HALAL**

Meskipun pengelolaan aset dan investasi yang halal memiliki manfaat moral dan etis yang jelas, ada sejumlah kendala yang perlu diatasi dalam praktiknya (Cisilia Prilestari, 2008).

1. Keterbatasan Pilihan Investasi. Keterbatasan dalam pilihan investasi dapat menjadi kendala bagi investor yang ingin mengelola aset mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terkadang, pasar keuangan syariah tidak seberagam pasar konvensional, sehingga investor mungkin memiliki opsi yang lebih terbatas.
2. Biaya yang Lebih Tinggi. Beberapa produk keuangan syariah dapat lebih mahal dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini disebabkan oleh biaya tambahan yang terkait dengan audit syariah, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang dapat mengurangi efisiensi operasional.
3. Kompleksitas Struktur Keuangan. Pengelolaan aset dan investasi yang halal sering melibatkan struktur keuangan yang lebih kompleks. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang dapat menjadi kendala bagi investor yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup.
4. Risiko Hukum dan Peraturan. Investasi yang halal sering kali melibatkan risiko hukum dan peraturan yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Investor harus memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah investasi mereka, yang dapat menjadi rumit dan memakan waktu.
5. Ketergantungan pada Auditing Syariah yang Efektif. Ketergantungan pada auditing syariah yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, ada

tantangan dalam menemukan auditor syariah yang kompeten dan tepercaya, terutama di luar pusat keuangan syariah utama.

#### **D. MANFAAT PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI YANG HALAL**

Meskipun ada beberapa kendala dalam pengelolaan aset dan investasi yang halal, manfaatnya sangat signifikan. Beberapa manfaat utama meliputi (Mardiyana, 2019):

1. Keberkahan dan Etika. Pengelolaan aset dan investasi yang halal mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara uang dan nilai-nilai keagamaan, serta mendorong etika dan keberkahan dalam keuangan.
2. Diversifikasi dan Manajemen Risiko. Investasi yang halal sering melibatkan diversifikasi portofolio yang kuat, yang membantu mengurangi risiko investasi. Ini memungkinkan investor untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih aman.
3. Kepatuhan Syariah. Pengelolaan aset dan investasi yang halal memberikan jaminan bahwa aktivitas investasi Anda selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan ketenangan pikiran kepada investor yang memiliki kekhawatiran etis dan agama.
4. Pengembangan Ekonomi Komunitas. Pengelolaan aset dan investasi yang halal juga dapat mendukung pengembangan ekonomi komunitas Muslim. Ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan perkembangan bisnis dalam sektor yang sesuai dengan hukum Islam.
5. Inovasi Keuangan. Perkembangan keuangan syariah telah memicu inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang mungkin juga bermanfaat bagi mereka di luar komunitas Muslim. Ini termasuk produk keuangan berkelanjutan dan berbasis etika.

Pengelolaan aset dan investasi yang halal adalah konsep yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Ini melibatkan larangan terhadap riba, maysir, dan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh hukum Islam. Praktiknya melibatkan produk keuangan syariah, diversifikasi portofolio, audit syariah, dan kerja sama dengan dewan sya-

riah. Meskipun ada beberapa kendala dalam pengelolaan aset dan investasi yang halal, manfaatnya, seperti keberkahan, etika, dan diversifikasi, sangat signifikan. Konsep ini juga telah memicu inovasi dalam sektor keuangan dan dapat mendukung pengembangan ekonomi komunitas Muslim. Dalam dunia finansial yang semakin kompleks dan etis, pengelolaan aset dan investasi yang halal menawarkan alternatif yang relevan dan berharga bagi semua investor yang mencari solusi investasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Sumber pendanaan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga dan mengembangkan sekolah Islam. Sekolah Islam memiliki peran penting dalam pendidikan umat Muslim, oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki beragam sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Artikel ini akan menjelaskan dan memaparkan secara teoretis dan praktis tentang berbagai sumber pendanaan sekolah Islam, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga donatur.

Sumber pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah sekolah Islam. Berikut adalah beberapa sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah Islam:

1. Subsidi pemerintah/negara: Sekolah Islam dapat memanfaatkan subsidi dari pemerintah atau negara untuk membiayai kegiatan pendidikan. Subsidi ini dapat berupa bantuan operasional sekolah, bantuan peralatan, atau bantuan lainnya (Wibowo, 2012).
2. Zakat: Zakat merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah Islam. Zakat dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu atau untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak (Munawar, 2018).
3. Infak: Infak juga merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah Islam. Infak dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak (Arifatin *et al.*, 2023).
4. Wakaf: Wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya yang diserahkan untuk kepentingan umum (Arifatin *et al.*, 2023).
5. Donasi: Donasi dari masyarakat atau pihak lain juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk sekolah Islam. Donasi ini

dapat berupa uang, peralatan, atau bantuan lainnya (Ramadhan & Hendratmi, 2023).

6. Biaya pendidikan: Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh siswa juga dapat menjadi sumber pendanaan untuk sekolah Islam. Biaya pendidikan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dan memperbaiki fasilitas Pendidikan (Sari, 2012).

Dalam memanfaatkan sumber pendanaan, sekolah Islam perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain (Nurhadi, 2005):

1. Transparansi: Sekolah perlu memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum.
2. Pengawasan: Sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal sekolah atau oleh pihak eksternal yang independen.
3. Pemilihan sumber pendanaan yang tepat: Sekolah perlu memilih sumber pendanaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap sumber pendanaan. Dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tepat dan memperhatikan hal-hal di atas, sekolah Islam dapat mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah.

Secara teoretis, sumber pendanaan sekolah Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Pertama adalah pendanaan dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara, termasuk pendidikan agama seperti sekolah Islam. Oleh karena itu, dalam teori, pemerintah seharusnya memberikan dukungan finansial yang cukup bagi sekolah Islam. Ini dapat berupa anggaran pendidikan khusus untuk sekolah Islam atau subsidi untuk biaya operasional dan gaji guru-guru (Idris, 2008).


### E. SUMBER ANGGARAN PENDIDIKAN

Sumber-sumber yang langka dan terbatas perlu dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dalam konsep ekonomi sumber-sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk (*tangible* dan *intangible*) itu sangat terbatas atau langka (*scarcity*) dan perlu adanya efisiensi.

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran (Musa, 2022). Dengan demikian, antara alokasi dan penganggaran adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep dan aplikasinya.



#### BELANJA APBN



Dalam konteks pembiayaan pendidikan (*financing education*) di Indonesia menurut Hasil Tim dari *Asian Development Bank* (1998: 30) sumber pembiayaan berasal dari lembaga atau departemen yang berperan penting, yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan dan Bappenas. Pembiayaan pendidikan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu anggaran rutin (*recurrent budget*), seperti yang tertuang dalam DIK dan anggaran pembangunan (*development budget*), seperti yang tertuang dalam DIP. Meskipun anggaran rutin menyangkut gaji guru dan personal pendidikan lainnya. Semua anggaran tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (M. Santoso, 2021).

Dilihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari: Pendapatan negara dari sektor pajak, Pendapatan dari sektor non-pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non-migas”. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa. Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN). Dan bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman dari luar negeri baik dari lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerja sama multilateral maupun bilateral.

## **F. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

Sekarang ini pemerintah sudah mengupayakan peningkatan pembiayaan pendidikan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS (Hasanudin, 2021).

Sasaran



Sekolah

Rehabilitasi ruang kelas

**54.739 ruang (Pusat)**  
Umum: 39.906 ruang  
Agama: 14.833 ruang

**27.140 ruang (Daerah)**  
SD: 15.420 ruang  
SMP: 8.720 ruang  
SMA: 3.000 ruang



Tunjangan Profesi

**Tunjangan Profesi Guru PNSD**  
1,3 juta guru

**Tunjangan Khusus Guru PNSD Daerah Khusus**  
41,6 ribu guru

**Tunjangan Sertifikasi Dosen**  
102,7 ribu dosen



Kartu Indonesia Pintar

**19,7 juta siswa**

SD: Rp450 ribu/siswa/tahun  
SMP: Rp750 ribu/siswa/tahun  
SMA/SMK: Rp1 juta/siswa/tahun



Bantuan Bidik Misi

**362,7 ribu mahasiswa**

**Ke PT untuk uang kuliah**  
Rp2,4 juta/mhs/semester

**Ke mahasiswa**  
Rp3,9 juta/mhs/semester



Bantuan Operasional Sekolah

**8,5 juta siswa (Pusat)**  
MI: Rp800 ribu/siswa/tahun  
MTs: Rp1 juta/siswa/tahun

**46,2 juta siswa (Daerah)**  
SD/SDLB: Rp800 ribu/siswa/tahun  
SMP/SMPLB/SMPT: Rp1 juta/siswa/tahun  
SMA/SMK: Rp1,4 juta/siswa/tahun

[www.kemenkeu.go.id/APBN2017](http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017) #APBN2017

Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Adapun secara khusus program dana BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
- 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Namun, dalam praktiknya, dukungan pemerintah untuk sekolah Islam bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara mungkin memberikan dukungan yang cukup besar, sementara negara

lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih terbatas terkait pendanaan sekolah Islam. Oleh karena itu, sekolah Islam perlu bekerja sama dengan pemerintah dan beradvokasi agar mendapatkan dukungan yang lebih baik (Hakim *et al.*, n.d.).

Selain dari pemerintah, sumber pendanaan sekolah Islam juga dapat berasal dari masyarakat. Masyarakat Islam yang peduli terhadap pendidikan dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membayar biaya sekolah untuk anak-anak mereka yang bersekolah di sekolah Islam. Selain itu, mereka juga dapat memberikan sumbangan sukarela atau mendukung kegiatan penggalangan dana sekolah (Musa, 2022).

Dalam teori, partisipasi aktif masyarakat dalam pendanaan sekolah Islam adalah kunci keberlanjutan sekolah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang mampu untuk membayar biaya sekolah, dan tidak semua masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan Islam. Oleh karena itu, sekolah Islam perlu mengembangkan program beasiswa atau bantuan keuangan bagi keluarga yang kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan Islam berkualitas (Firdausi, 2018).

Selain itu, sekolah Islam juga dapat mencari sumber pendanaan dari lembaga donatur. Lembaga-lembaga seperti yayasan, organisasi nirlaba, atau individu yang kaya dapat memberikan sumbangan berupa dana atau fasilitas fisik kepada sekolah Islam. Secara teoretis, lembaga donatur ini memiliki potensi untuk memberikan sumber pendanaan yang signifikan bagi sekolah Islam (Ramadhan & Hendratmi, 2023).

Dalam praktiknya, untuk mendapatkan dukungan dari lembaga donatur, sekolah Islam perlu memiliki proyek atau program yang jelas dan memiliki dampak positif dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Sekolah Islam juga perlu memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola dana yang diterima dari lembaga donatur secara efektif dan akuntabel (Deviyanti & Bintoro, 2021). Selain dari sumber-sumber utama di atas, pendanaan sekolah Islam juga dapat berasal dari berbagai program kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pemerintah asing. Misalnya, sekolah Islam dapat bermitra dengan lembaga pendidikan internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial dalam pengembangan kurikulum atau infrastruktur sekolah.

Selain itu, program kerja sama dengan pemerintah asing juga dapat

memberikan sumber pendanaan tambahan bagi sekolah Islam. Namun, dalam hal ini, sekolah perlu memastikan bahwa program kerja sama tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip pendidikan Islam (Dita et al., 2018). Secara praktis, pengelolaan sumber pendanaan sekolah Islam harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Sekolah Islam perlu memiliki sistem akuntansi yang kuat dan mengadopsi praktik-praktik pengelolaan dana yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Selain itu, komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga donatur, sangat penting. Sekolah Islam perlu secara teratur menginformasikan mengenai perkembangan sekolah dan penggunaan dana kepada pihak-pihak yang mendukungnya. Dalam kesimpulan, sumber pendanaan sekolah Islam adalah faktor kunci dalam menjaga dan mengembangkan pendidikan Islam. Dalam teori, pendanaan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, lembaga donatur, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan asing. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber pendanaan harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar sekolah Islam dapat berkelanjutan dan terus memberikan kontribusi positif dalam pendidikan umat Muslim.

## BAB 6

# PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ISLAMI

Pembukuan dan pelaporan keuangan islami adalah suatu konsep penting dalam dunia keuangan yang memadukan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan praktik pembukuan dan pelaporan keuangan yang ada. Secara teoretis, konsep ini didasarkan pada prinsip syariah yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Praktis, implementasi pembukuan dan pelaporan keuangan islami melibatkan proses pencatatan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam konsep pembukuan dan pelaporan keuangan islami baik dari segi teoretis maupun praktis (Widialoka *et al.*, 2016).

Secara teoretis, pembukuan dan pelaporan keuangan islami memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Prinsip utama yang mengatur keuangan islami adalah larangan atas riba (riba) dan spekulasi berlebihan (gharar). Riba adalah praktik memberikan atau menerima bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman uang, sementara gharar adalah spekulasi berlebihan dalam transaksi yang mengarah pada ketidakpastian. Dalam pembukuan dan pelaporan keuangan islami, prinsip ini harus dihormati dan diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan investasi. Ini berarti bahwa perusahaan yang menerapkan konsep ini harus menghindari praktik riba dan gharar dalam semua transaksi keuangan mereka (Wahyuni *et al.*, 2021).

Dalam tata kelola keuangan Islam, pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah (Anggarkusuma & Rahmawati, 2017). Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan islami:

1. Prinsip-prinsip akuntansi Islam: Akuntansi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Prinsip-prinsip akuntansi Islam didasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dalam akuntansi Islam, transaksi keuangan harus dicatat dengan jelas dan akurat, dan laporan keuangan harus disusun dengan transparan dan akuntabel.
2. Penggunaan mata uang: Dalam akuntansi Islam, penggunaan mata uang harus sesuai dengan prinsip syariah. Mata uang yang digunakan harus memiliki nilai intrinsik, seperti emas atau perak. Selain itu, penggunaan mata uang harus dilakukan dengan jelas dan akurat.
3. Pembukuan: Pembukuan merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola keuangan Islam. Pembukuan harus dilakukan dengan jelas dan akurat, dan harus mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi. Pembukuan juga harus dilakukan secara teratur dan berkala.
4. Pelaporan keuangan: Pelaporan keuangan merupakan hal yang penting dalam tata kelola keuangan Islam. Laporan keuangan harus disusun dengan jelas dan akurat, dan harus mencakup semua transaksi keuangan yang terjadi. Laporan keuangan juga harus disusun secara teratur dan berkala.
5. Transparansi: Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola keuangan Islam. Sekolah perlu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum.

Dalam praktiknya, pembukuan dan pelaporan keuangan islami dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Islam, penggunaan mata uang yang sesuai

dengan prinsip syariah, pembukuan dan pelaporan keuangan yang jelas dan akurat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

Selain itu, konsep pembukuan dan pelaporan keuangan islami juga memandang keadilan sebagai prinsip utama. Dalam Islam, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan konsep ini harus memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam bisnis. Hal ini mencakup pemastian bahwa pekerja dan pemegang saham menerima bagian yang adil dari keuntungan Perusahaan (Musa, 2022). Secara praktis, pembukuan dan pelaporan keuangan islami melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan, baik yang masuk maupun yang keluar, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba dan gharar.

## **PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH**

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber mana pun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah (Nurkamiden & Anwar, 2023):

- 1) Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
- 2) Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada.
- 3) Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain.
- 4) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengadopsi praktik pelaporan keuangan yang transparan dan jujur. Ini termasuk penyediaan laporan keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pihak berkepentingan eksternal, dan regulator. Laporan keuangan ini harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara objektif dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pada tingkat yang lebih luas, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan islami juga mencakup aspek sosial dan etis (Okfitasari & Meikhati, 2018). Perusahaan yang menerapkan konsep ini harus mengambil tanggung jawab sosial dengan memberikan dukungan kepada masyarakat dan lingkungan. Mereka juga harus memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Banyak perusahaan dan lembaga keuangan Islam telah berhasil menerapkan konsep pembukuan dan pelaporan keuangan islami. Mereka biasanya memiliki komite syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka juga sering melakukan audit syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ini (Tuzzahroh & Laela, 2022). Dalam kesimpulan, pembukuan dan pelaporan keuangan islami adalah konsep penting yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan praktik pembukuan dan pelaporan keuangan. Secara teoretis, konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan atas riba dan prinsip keadilan. Secara praktis, perusahaan yang menerapkan konsep ini harus memiliki sistem pembukuan yang sesuai dengan syariah, melaporkan keuangan secara transparan, dan mengambil tanggung jawab sosial. Implementasi konsep ini telah berhasil dalam banyak perusahaan dan lembaga keuangan Islam, yang membuktikan bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan islami bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga dapat diterapkan dengan sukses dalam praktik bisnis.

Pembukuan dan pelaporan keuangan islami juga mencakup penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa instrumen keuangan yang umum digunakan dalam keuangan islami meliputi mudarabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk. Mudarabah adalah kerja sama antara investor (*shahib al-mal*) dan pengelola bisnis (*mudarib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebe-

lumnya. Musyarakah adalah bentuk kerja sama modal antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak berbagi baik keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka (Mukhlis, 2022).

Selanjutnya, ijarah adalah bentuk sewa atau kontrak yang digunakan dalam pembiayaan atau penggunaan aset tertentu. Dalam ijarah, pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada pihak lain dengan pembayaran sewa yang diatur sebelumnya. Sukuk, di sisi lain, adalah instrumen utang syariah yang mirip dengan obligasi konvensional. Namun, dalam sukuk, pemegang sukuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proyek atau aset yang dibiayai (Setyani, 2010). Pada tahap pelaporan keuangan islami, perusahaan harus menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan instrumen-instrumen ini dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek keuangan islami, termasuk pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengakuan aset dan liabilitas dalam konteks syariah.

Dalam lingkup praktis, lembaga keuangan Islam juga sering melibatkan dewan syariah yang bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan penilaian terhadap semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dewan syariah ini terdiri dari ulama dan ahli keuangan yang memahami prinsip-prinsip keuangan Islam. Mereka memastikan bahwa semua transaksi dan praktik keuangan sesuai dengan syariah, dan mereka juga memberikan fatwa (pendapat hukum) tentang masalah-masalah keuangan tertentu yang kompleks (Rahim, 2019).

Perusahaan dan lembaga keuangan Islam juga terlibat dalam audit syariah. Audit syariah adalah proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh lembaga audit khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil dari audit ini memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pelanggan bahwa operasi perusahaan atau lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Secara keseluruhan, pembukuan dan pelaporan keuangan islami adalah konsep yang komprehensif dan kompleks dalam dunia keuangan Islam. Implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai, serta proses pelaporan dan audit yang tepat. Dalam perkembangan masa depan, penting untuk terus mengembangkan

praktik keuangan islami agar dapat memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

SAMPLE

## BAB 7

# MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DALAM KONTEKS ISLAM

Manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam merupakan hal yang penting dalam tata kelola keuangan Islam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam (Ihsan & Ahmadi, 2022):

1. Prinsip-prinsip akuntansi Islam: Prinsip-prinsip akuntansi Islam didasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dalam akuntansi Islam, transaksi keuangan harus dicatat dengan jelas dan akurat, dan laporan keuangan harus disusun dengan transparan dan akuntabel.
2. Identifikasi risiko: Identifikasi risiko merupakan hal yang penting dalam manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam. Risiko yang teridentifikasi harus dicatat dengan jelas dan akurat, dan harus dikelola dengan tepat.
3. Pengembangan respons risiko: Pengembangan respons risiko merupakan hal yang penting dalam manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam. Respons risiko harus dikembangkan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Implementasi strategi pengendalian risiko dan mekanisme pengendalian terkait: Implementasi strategi pengendalian risiko dan mekanisme pengendalian terkait merupakan hal yang penting dalam manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam. Strategi pengendalian risiko dan mekanisme pengendalian terkait harus sesuai de-

ngan prinsip-prinsip Islam.

5. Tinjauan eksposur risiko: Tinjauan eksposur risiko merupakan hal yang penting dalam manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam. Tinjauan eksposur risiko harus dilakukan secara teratur dan berkala untuk memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi telah dikelola dengan tepat.

Dalam praktiknya, manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Islam, identifikasi risiko yang tepat, pengembangan respons risiko yang sesuai, implementasi strategi pengendalian risiko dan mekanisme pengendalian terkait yang tepat, serta tinjauan eksposur risiko yang berkala, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

Manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan atau individu untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kesehatan keuangan. Dalam konteks Islam, manajemen risiko keuangan memiliki aspek yang unik karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas keuangan dalam Islam. Artikel ini akan menjelaskan dan membahas teori serta praktik manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti (Gojali, 2022).

## **A. TEORI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DALAM KONTEKS ISLAM**

Manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (riba) dan unsur-unsur spekulatif. Beberapa konsep dasar dalam manajemen risiko keuangan dalam Islam adalah (Cipta, 2021):

1. Prinsip Keuntungan dan Risiko Bersama (Mudarabah): Dalam Islam, konsep Mudarabah adalah salah satu cara untuk berbagi keuntungan dan Risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Misalnya, dalam pembiayaan proyek, investor, dan pengusaha

dapat berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan jika proyek mengalami kerugian, kerugian dibagikan secara adil sesuai dengan kesepakatan tersebut. Ini menciptakan insentif bagi semua pihak untuk mengelola risiko dengan hati-hati.

2. Larangan Riba: Riba, atau bunga, adalah larangan utama dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam manajemen risiko keuangan, perusahaan atau individu harus menghindari kontrak yang melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan yang tetap tanpa pertukaran barang atau jasa yang sebenarnya.
3. Transparansi dan Keadilan: Prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong transparansi dalam segala aspek transaksi keuangan. Ini mencakup pengungkapan informasi dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan memastikan bahwa distribusi keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil.

## **B. PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DALAM KONTEKS ISLAM**

Dalam praktiknya, manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam mencakup beberapa langkah penting (Akbar, 2020):

1. Pemilihan Investasi yang Sesuai: Pemilihan investasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti menghindari investasi dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol atau perjudian. Selain itu, investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti mudarabah atau musyarakah.
2. Pemahaman Risiko: Penting untuk memahami risiko yang terkait dengan setiap transaksi atau investasi. Ini mencakup identifikasi risiko dan penilaian dampaknya terhadap keuangan. Dalam manajemen risiko keuangan Islam, risiko tidak hanya terkait dengan kerugian finansial tetapi juga dengan aspek-aspek moral dan etika.
3. Diversifikasi Portofolio: Diversifikasi adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko dalam investasi. Dalam konteks Islam, diversifikasi harus dilakukan dalam bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini bisa mencakup berinvestasi dalam berbagai sektor ekonomi yang halal.
4. Penggunaan Instrumen Syariah: Ada instrumen keuangan syariah khusus yang dapat digunakan dalam manajemen risiko keuangan,

seperti sukuk (obligasi syariah) dan takaful (asuransi syariah). Penggunaan instrumen ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola risiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Konsultasi dengan Ahli Syariah: Dalam manajemen risiko keuangan Islam, sering kali diperlukan bantuan dari ahli syariah yang kompeten. Mereka dapat memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam memiliki banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan ketersediaan produk keuangan syariah yang sesuai. Selain itu, volatilitas dalam pasar keuangan global juga dapat menjadi kendala dalam manajemen risiko keuangan Islam. Manajemen risiko keuangan dalam konteks Islam adalah pendekatan yang penting dalam mengelola risiko keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, individu dan perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan praktik-praktik terbaik dalam manajemen risiko keuangan Islam untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam aktivitas keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Identifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain (Hidayat, 2019):

- a. Analisis SWOT: Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam. Analisis ini melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah Islam dalam mengelola keuangan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, sekolah Islam dapat mengembangkan strategi untuk mengelola risiko keuangan yang teridentifikasi.
- b. Analisis risiko: Analisis risiko dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam. Analisis ini melibatkan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap keuangan sekolah Islam. Dengan mengidentifikasi risiko dan dampaknya, sekolah Islam dapat mengembangkan strategi untuk mengelola risiko keuangan yang teridentifikasi.
- c. Tinjauan eksposur risiko: Tinjauan eksposur risiko dapat diguna-

kan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam. Tinjauan ini melibatkan peninjauan terhadap risiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap keuangan sekolah Islam. Dengan melakukan tinjauan eksposur risiko secara berkala, sekolah Islam dapat memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi telah dikelola dengan tepat.

- d. Konsultasi dengan ahli: Konsultasi dengan ahli dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam. Ahli dapat membantu sekolah Islam dalam mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko keuangan yang teridentifikasi.

Dalam praktiknya, identifikasi risiko keuangan dalam konteks Islam dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan menerapkan analisis SWOT, analisis risiko, tinjauan eksposur risiko, dan konsultasi dengan ahli, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.



## BAB 8

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL SEKOLAH ISLAM DALAM KEUANGAN

Sekolah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai siswa, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam aspek sosial dan moral. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dengan serius adalah tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam mengelola keuangan mereka. Baik secara teoretis maupun praktis, tanggung jawab ini memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara teoretis, tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat dijelaskan sebagai komitmen mereka untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang mereka miliki digunakan dengan bijak, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan mereka terhadap pengelolaan dana sekolah, pengumpulan dana, dan penggunaan sumber daya keuangan untuk kepentingan umum. Dalam kerangka ini, sekolah Islam diharapkan untuk memiliki rencana keuangan yang jelas, mematuhi prinsip keadilan dalam pembagian dana, dan menjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana sekolah (I. Abdullah *et al.*, 2008).

Tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat dibuktikan melalui sejumlah langkah konkret. *Pertama*, pengelolaan dana sekolah harus dilakukan dengan transparansi penuh. Sekolah harus menginformasikan kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua siswa, tentang asal-usul dan penggunaan dana sekolah. Ini akan memas-

tikan bahwa dana sekolah digunakan untuk tujuan yang benar-benar mendukung pendidikan dan pengembangan siswa (Rahim, 2015).

*Kedua*, sekolah Islam harus memastikan bahwa sumber daya keuangan mereka digunakan dengan bijak. Ini mencakup pengendalian biaya operasional, pemilihan vendor atau penyedia layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menghindari pemborosan. Selain itu, sekolah sebaiknya juga berinvestasi dalam pengembangan staf mereka agar dapat mengelola keuangan dengan efisien dan efektif.

Sekolah Islam memiliki tanggung jawab sosial dalam mengelola keuangan. Tanggung jawab sosial ini meliputi kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan:

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*: CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekolah Islam dapat menerapkan CSR dalam pengelolaan keuangan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau dengan memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak (Nuredini & Matoshi, 2022).
2. *Islamic Social Reporting (ISR)*: ISR merupakan bentuk pelaporan keuangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Sekolah Islam dapat menerapkan ISR dalam pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan, seperti penggunaan dana zakat dan infak untuk membantu siswa yang kurang mampu atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak (Arsyi *et al.*, 2015).
3. *Pembiayaan yang berkelanjutan*: Sekolah Islam dapat menerapkan pembiayaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan. Pembiayaan yang berkelanjutan meliputi penggunaan dana yang ramah lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar (Nurkamiden & Anwar, 2023).
4. *Transparansi*: Sekolah Islam perlu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum (Wahyudin & MM, 2021).

Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keu-

angan dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan menerapkan CSR, ISR, pembiayaan yang berkelanjutan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat (B. Santoso, 2011).

Selanjutnya, dalam hal pengumpulan dana, sekolah Islam harus mengambil pendekatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka sebaiknya tidak hanya mengandalkan biaya sekolah sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga mencari sumber pendanaan lain yang tidak melibatkan bunga atau praktik keuangan yang diharamkan oleh Islam. Hal ini dapat mencakup dana donasi, beasiswa, atau program pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam (Handoyo, n.d.).

Selain itu, tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan juga mencakup pemastian bahwa tidak ada diskriminasi dalam pengelolaan dana sekolah. Semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, harus memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas. Ini bisa diwujudkan melalui program beasiswa atau bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan.

Tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan juga melibatkan kontribusi mereka terhadap masyarakat lebih luas. Mereka harus berperan sebagai agen perubahan positif dalam komunitas mereka, terutama dalam hal pendidikan. Sekolah-sekolah Islam dapat melakukan ini dengan memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi yang membekali siswa dengan nilai-nilai moral dan sosial yang kuat. Selain itu, mereka juga dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial dan amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Fauzani, n.d.).

Dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam, penting bagi mereka untuk memiliki komite atau tim yang berkompeten dalam bidang keuangan dan etika Islam. Tim ini dapat membantu dalam merumuskan rencana keuangan, mengawasi pengelolaan dana, dan memberikan saran tentang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yuristama & Saripudin, 2022). Selain itu, sekolah Islam juga dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka. Sistem akuntansi berbasis komputer dan platform pengumpulan dana

online dapat membantu mereka melacak dan mengelola sumber daya keuangan dengan lebih baik.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial mereka dalam keuangan, sekolah Islam harus selalu mengutamakan kepentingan siswa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus senantiasa mengingat bahwa pendidikan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, dan pengelolaan keuangan yang etis dan berkelanjutan adalah bagian integral dari menjalankan amanah tersebut (Suwandi, 2007).

Berikut adalah beberapa contoh penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan (Rahim, 2015):

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti memberikan dana zakat dan infak untuk membantu siswa yang kurang mampu atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
2. Menyampaikan laporan keuangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan, seperti penggunaan dana zakat dan infak untuk membantu siswa yang kurang mampu atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
3. Memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan dalam pembiayaan yang dilakukan.
4. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum.
5. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

Dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, menyampaikan laporan keuangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan, memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan dalam pembiayaan, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat sekitar, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

Penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan memiliki manfaat yang besar bagi sekolah dan masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatkan citra sekolah: Dengan menerapkan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat meningkatkan citra dan reputasi baik di masyarakat.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sekolah Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan siswa: Dengan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak, sekolah Islam dapat meningkatkan kesejahteraan siswa dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan: Dengan menerapkan pembiayaan yang berkelanjutan, sekolah Islam dapat memperhatikan kepentingan lingkungan sekitar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Dengan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sekolah Islam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, manfaat penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan meningkatkan citra sekolah, kepercayaan masyarakat, kesejahteraan siswa, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan adalah hal yang sangat penting dan harus ditekankan secara serius. Dalam pandangan teoretis, hal ini mencakup komitmen terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan pengelolaan dana yang transparan. Dalam praktiknya, ini melibatkan tindakan konkret dalam mengelola dana sekolah dengan bijak, adil, dan efisien. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial ini, sekolah Islam dapat memainkan peran yang signi-

fikan dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan dengan beberapa cara, antara lain (Putri & Darwanto, 2022):

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah: Dengan menerapkan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sekolah Islam dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan keuangan: Dengan mengelola cadangan keuangan sekolah dengan baik, sekolah Islam dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan penyangga terhadap pengeluaran tak terduga dan memastikan bahwa sekolah memiliki cukup uang untuk beroperasi selama masa kesulitan ekonomi.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Dengan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sekolah Islam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab sosial sekolah Islam dalam keuangan dapat membantu sekolah Islam dalam mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi pengelolaan cadangan keuangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, sekolah Islam dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat.

## BAB 9

# MENGHADAPI TANTANGAN DAN ETIKA TATA KELOLA KEUANGAN ISLAM

Tata kelola keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dihadapi dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan dan perubahan dalam tata kelola keuangan Islam (Agoes & Ardana, 2014):

1. Tantangan kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan Islam: Sistem ekonomi dan keuangan Islam masih relatif muda dan perlu diuji kredibilitasnya. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan Islam agar dapat diterima oleh masyarakat.
2. Tantangan perkembangan perbankan syariah: Perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah dan perbedaan pemahaman mazhab dalam *fiqh* muamalah di beberapa negara.
3. Tantangan globalisasi: Globalisasi membawa dampak pada sistem keuangan Islam, seperti memperkenalkan produk baru yang disarikan dari hukum Islam dan memperluas pasar keuangan Islam.
4. Perubahan perilaku Muslim milenial: Perilaku Muslim milenial mengalami perubahan yang signifikan, terutama akibat pandemi Covid-19. Hal ini memerlukan upaya untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan Islam agar dapat memenuhi kebutuhan Muslim milenial.

Untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam tata kelola keuangan Islam, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam.
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang produk perbankan syariah.
- 3) Mengoptimalkan pasar keuangan Islam dengan memperkenalkan produk baru yang disarikan dari hukum Islam dan memperluas pasar keuangan Islam.
- 4) Mengoptimalkan tata kelola keuangan Islam agar dapat memenuhi kebutuhan Muslim milenial dengan melakukan kampanye dalam peningkatan lima aspek perubahan Muslim milenial.

Dalam praktiknya, menghadapi tantangan dan perubahan dalam tata kelola keuangan Islam memerlukan upaya yang terus-menerus dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan dalam konteks Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Muslim. Tata kelola keuangan Islam tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip keuangan konvensional, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (A. Muhammad, 2015). Dalam tulisan ini, kami akan menjelaskan dan menjabarkan secara teoretis dan praktis mengenai tantangan dan perubahan yang dihadapi dalam tata kelola keuangan Islam, serta bagaimana menghadapinya.

Secara teoretis, tata kelola keuangan Islam didasarkan pada prinsip utama, yaitu haram (terlarang) dan halal (diperbolehkan). Keuangan Islam melarang riba (bunga), judi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram seperti alkohol atau babi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Islam harus memastikan bahwa semua transaksi dan investasi mematuhi prinsip-prinsip ini. Tantangan teoretis dalam tata kelola keuangan Islam adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan sering kali tidak memahami atau menghormati prinsip-prinsip syariah (Anam *et al.*, 2018).

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan teoretis ini adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prin-

syariah di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai keuangan Islam dapat membantu mendorong kesadaran ini. Selain itu, pemerintah dan lembaga pengawas keuangan juga dapat berperan dalam memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung praktik keuangan Islam (Musa, 2022).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan Islam juga dihadapkan pada berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis global. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, teknologi finansial, dan perubahan gaya hidup memengaruhi cara orang berinvestasi dan mengelola keuangannya. Tantangan praktis dalam tata kelola keuangan Islam adalah bagaimana mengikuti perkembangan ini sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Salah satu perubahan praktis yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Islam adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech. Fintech telah mengubah cara orang bertransaksi dan berinvestasi. Bagaimana keuangan Islam dapat beradaptasi dengan *fintech* tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah menjadi pertanyaan penting. Salah satu solusi adalah dengan mengembangkan *platform fintech* khusus yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti *peer-to-peer lending* syariah atau platform investasi yang hanya berfokus pada bisnis halal (Yanti & Dahruji, 2022).

Selain itu, tantangan praktis lainnya adalah bagaimana mengelola risiko dalam investasi syariah. Seperti investasi konvensional, investasi syariah juga memiliki risiko, tetapi prinsip-prinsip syariah membatasi jenis investasi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang cermat dan pemilihan investasi yang bijaksana sangat penting dalam tata kelola keuangan Islam. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan ini, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga keuangan Islam sangat diperlukan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keuangan Islam, termasuk penyediaan regulasi yang jelas dan insentif bagi lembaga keuangan Islam (Nasution *et al.*, 2022). Lembaga keuangan Islam, di sisi lain, perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar.

Dalam kesimpulan, tata kelola keuangan Islam menghadapi tantangan teoretis dan praktis yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan teoretis, pendidikan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip

syariah perlu ditingkatkan, sementara dalam menghadapi tantangan praktis, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pengelolaan risiko yang baik menjadi kunci. Kolaborasi antara berbagai pihak juga penting dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan keuangan Islam. Dengan demikian, tata kelola keuangan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim dan masyarakat global secara keseluruhan (Senjiati, 2012).

Tata kelola keuangan Islam juga menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang perlu diatasi agar dapat terus berkembang. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Sistem kapitalis: Banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis, sehingga tantangan ekonomi syariah adalah untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi: Masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan lembaga keuangan syariah agar dapat memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan.
3. Manajemen: Manajemen lembaga keuangan syariah perlu banyak belajar dari manajemen modern yang dipakai oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat menjadikan nasabah sebagai mitra kerja.
4. Pengukuran kinerja: Bank syariah perlu menerapkan *system good corporate governance* dalam perbankan syariah agar dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem pengukuran kinerja melalui tata kelola syariah yang baik, bank syariah dapat memperoleh keuntungan dari sistem ini dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Penguasaan teknologi: Lembaga keuangan syariah perlu menguasai teknologi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.
- b. Pengembangan UKM: Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan UKM agar dapat meningkatkan perekonomian umat Islam.
- c. Penerapan prinsip syariah: Seluruh transaksi dalam kegiatan keu-

angan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

- d. Penerapan keuangan berkelanjutan: Lembaga keuangan syariah perlu menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- e. Pengukuran kinerja: Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran keuangan dan pengukuran non-keuangan. Pengukuran berdasarkan nilai-nilai Islam menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh bank konvensional.

Dalam upaya menghadapi tantangan dan perubahan dalam tata kelola keuangan Islam, berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil baik dari perspektif teoretis maupun praktis:

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan Islam perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Program pelatihan, seminar, dan kampanye sosialisasi dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang halal dan haram dalam konteks keuangan.
2. Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Lembaga keuangan Islam harus terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan instrumen investasi syariah yang beragam, seperti sukuk syariah dan reksa dana syariah, serta produk simpanan yang mengikuti prinsip-prinsip *profit and loss sharing*.
3. Regulasi yang Mendukung: Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan Islam. Ini termasuk regulasi tentang pengawasan, audit, dan pengendalian keuangan syariah. Kebijakan yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan Islam.
4. Kolaborasi dengan Fintech: Lembaga keuangan Islam dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan *fintech* yang berfokus pada pengembangan solusi keuangan syariah. Ini termasuk penyedia layanan pembayaran digital, platform *crowdfunding* syariah, dan aplikasi

- perbankan syariah yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.
5. Manajemen Risiko yang Cermat: Manajemen risiko dalam investasi syariah harus ditingkatkan. Ini mencakup penilaian risiko yang lebih baik, diversifikasi portofolio investasi, dan penggunaan alat-alat keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melindungi investasi dari risiko yang tidak diinginkan.
  6. Pengembangan Industri Halal: Industri halal dapat menjadi sumber investasi yang signifikan dalam tata kelola keuangan Islam. Mendorong pertumbuhan industri halal melalui dukungan untuk bisnis halal, sertifikasi halal, dan promosi produk halal dapat membantu menciptakan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
  7. Literasi Keuangan Islam: Masyarakat perlu diberikan literasi keuangan Islam yang memadai. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai instrumen keuangan syariah, perencanaan keuangan berbasis syariah, dan bagaimana mengelola keuangan pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius, tata kelola keuangan Islam dapat menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih baik. Hal ini akan memastikan bahwa keuangan Islam tetap relevan, berkembang, dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan ini, kolaborasi, edukasi, dan inovasi akan menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keberlanjutan keuangan Islam.

Pendidikan adalah salah satu aspek kunci dalam pembangunan masyarakat dan umat Islam. Sekolah Islam memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai agama serta ilmu pengetahuan kepada generasi muda. Dalam menjalankan misi ini, tata kelola keuangan sekolah Islam menjadi hal yang sangat penting. Etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara teoretis dan praktis tentang etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam (Duryat & Sahrodi, 2021).

Etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam merupakan aspek penting yang ditekankan dalam keuangan Islam. Prinsip-prinsip tata kelola keuangan Islam meliputi tauhid, takwa, dan ridha, keseimbangan,

manfaat, transparansi, tanggung jawab, dan kemandirian (N.N. Fauziah, 2017). Lembaga perbankan Islam memiliki kekhususan dalam tata kelola mereka, dengan fokus pada keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, serta kepatuhan syariah. Bank-bank Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang rekening investasi, dan langkah-langkah telah diusulkan oleh Dewan Jasa Keuangan Islam untuk mengatasi hal ini (Kholil, 2012).

Ekonomi dan keuangan Islam memiliki kerangka kebijakan dan etika bisnis yang menjamin keuangan yang bertanggung jawab dan keadilan sosial dan ekonomi. Kerangka kerja ini membahas masalah etika yang lazim dalam sistem keuangan global (Kurniawan, 2017). Ajaran ekonomi Islam menekankan keadilan dalam transaksi komersial, remunerasi yang adil, dan pembagian risiko oleh kreditur. Ini juga mempromosikan pemberian amal, keberlanjutan, dan pengeluaran yang sah. Ajaran Islam kompatibel dengan sistem ekonomi kapitalis, dengan pasar dan hak kepemilikan pribadi dihormati (Birton & Nur, 2010). Keuangan Islam dapat memperoleh manfaat dari komitmen yang lebih kuat terhadap etika dan kepatuhan terhadap pedoman syariah untuk mengurangi masalah agensi dan membedakan dirinya dari keuangan konvensional.

Secara teoretis, etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Pada dasarnya, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan keteladanan. Dalam konteks tata kelola keuangan sekolah Islam, prinsip keadilan sangat penting. Keuangan sekolah harus dikelola dengan adil, sehingga semua pihak yang terlibat, baik siswa, guru, maupun orang tua, merasa bahwa dana yang mereka sumbangkan atau bayarkan digunakan dengan bijak dan adil (Duryat & Sahrodi, 2021).

Transparansi juga merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan sekolah Islam. Sekolah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait mengenai penggunaan dana dan sumber pendapatan sekolah. Ini tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran, tetapi juga pencatatan transaksi keuangan yang akurat. Prinsip ini akan memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan keuangan yang terjadi (Kusmiarti, 2020).

Selanjutnya, akuntabilitas adalah prinsip lain yang harus diterap-

kan dalam tata kelola keuangan sekolah Islam. Semua tindakan terkait keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, dan ada mekanisme yang jelas untuk melacak penggunaan dana. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan keuangan dan menciptakan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat (Naningsih, 2021). Kehati-hatian adalah prinsip lain yang harus diterapkan dalam tata kelola keuangan sekolah Islam. Sekolah harus berinvestasi dengan bijak dan tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu dengan dana sekolah. Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi sekolah dan masyarakat.

Terakhir, keteladanan adalah prinsip penting lainnya dalam tata kelola keuangan sekolah Islam. Para pengelola sekolah harus menjadi contoh yang baik dalam hal pengelolaan keuangan. Mereka harus menunjukkan integritas dan etika yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka, termasuk dalam pengelolaan keuangan sekolah (Yunita & Brawijaya, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama-tama, sekolah harus memiliki komite keuangan independen yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. Komite ini harus terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip etika (Mustofa, 2007). Selain itu, sekolah harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang akurat dan terkini. Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan baik, dan laporan keuangan harus disusun secara berkala. Ini akan membantu dalam pemantauan dan pelaporan penggunaan dana sekolah.

Sekolah harus melakukan audit keuangan secara reguler oleh pihak yang independen. Audit ini akan membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan syariah (Mulianita *et al.*, 2019). Sekolah juga harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan sekolah. Dengan melibatkan semua pihak, akan ada lebih banyak kontrol dan pemantauan terhadap penggunaan dana sekolah (Madjid, 2018). Selain itu, sekolah juga harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan mengenai etika keuangan kepada siswa. Ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran khu-

sus atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan.

Dalam kesimpulan, etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam adalah hal yang sangat penting. Dalam teori, prinsip-prinsip etika seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan keteladanan harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam praktiknya, langkah-langkah konkret seperti pembentukan komite keuangan, pencatatan keuangan yang akurat, audit independen, partisipasi semua pihak terkait, dan pendidikan mengenai etika keuangan akan membantu memastikan bahwa tata kelola keuangan sekolah Islam berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sekolah Islam dapat menjalankan misinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dengan baik dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan praktik etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam, beberapa hal penting harus diperhatikan secara lebih perinci. Berikut adalah langkah-langkah lebih lanjut yang dapat diterapkan (Nasir, 2020):

1. Pengelolaan Dana Zakat dan Sedekah: Sekolah Islam sering menerima dana zakat dan sedekah dari masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa dana ini digunakan sesuai dengan hukum syariah dan ditujukan kepada yang berhak menerimanya. Sekolah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk memisahkan dana zakat dan sadaqah dari dana lainnya dan menggunakannya untuk tujuan yang sesuai.
2. Pengembangan Anggaran: Sekolah perlu mengembangkan anggaran yang cermat dan realistis untuk mengelola keuangan mereka. Anggaran ini harus mencakup semua aspek pengelolaan keuangan, termasuk gaji guru, pemeliharaan fasilitas, pembelian buku pelajaran, dan program ekstrakurikuler. Anggaran harus disusun dengan hati-hati, mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari sekolah dan proyeksi jangka panjang.
3. Investasi yang Sesuai: Jika sekolah memiliki dana yang tidak digunakan segera, maka perlu dipertimbangkan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi ini harus bebas dari unsur-unsur riba dan perjudian, sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, investasi harus diawasi secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Pelatihan dan Pendidikan Etika Keuangan: Guru dan staf sekolah

harus diberikan pelatihan mengenai etika keuangan Islam. Mereka harus memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, siswa juga harus diberikan pendidikan mengenai nilai-nilai etika keuangan Islam agar mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana mengelola keuangan mereka di masa depan.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin: Pengawasan dan pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana sekolah dikelola dengan benar. Ini bisa melibatkan audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil audit harus dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
6. Kemitraan dengan Komunitas: Sekolah Islam seharusnya menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan berkomunikasi secara terbuka tentang penggunaan dana dan kemajuan sekolah, akan ada lebih banyak dukungan dan pengawasan dari masyarakat yang dapat membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
7. Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah: Selain prinsip-prinsip syariah, sekolah juga harus mematuhi semua peraturan dan regulasi pemerintah terkait pengelolaan keuangan sekolah. Ini mencakup pembayaran pajak dan pelaporan keuangan kepada otoritas yang berwenang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam secara teoretis dan praktis, sekolah akan dapat menjalankan misi pendidikan mereka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan dapat dipercaya, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.

Etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam sangat penting untuk diterapkan agar dapat memastikan keuangan sekolah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam yang dapat diterapkan:

- a. **Transparansi:** Kebenaran harus dijaga dalam setiap transaksi keuangan sekolah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

- b. Kepedulian terhadap lingkungan: Sekolah Islam harus memperhatikan lingkungan sekitar dalam setiap kegiatan keuangan yang dilakukan.
- c. Kesesuaian antara teknis pelaksanaan, prinsip, etika, dan tujuan: Pelaksanaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip, etika, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Penerapan prinsip syariah: Seluruh transaksi dalam kegiatan keuangan sekolah Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- e. Penerapan keuangan berkelanjutan: Sekolah Islam perlu menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola: Sekolah Islam perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dengan menerapkan etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam, diharapkan keuangan sekolah dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip transparansi: Sekolah Islam harus menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola: Sekolah Islam perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.
- c. Menggunakan sistem akuntansi yang baik: Sekolah Islam perlu menggunakan sistem akuntansi yang baik agar dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan baik dan akurat.
- d. Mengadakan rapat pengawasan: Sekolah Islam perlu mengadakan rapat pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- e. Mengadakan laporan keuangan: Sekolah Islam perlu mengadakan laporan keuangan secara berkala agar dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan baik dan akurat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, sekolah Islam dapat menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa penelitian terkait yang mungkin relevan. Misalnya, ada studi tentang “Penerapan Tata Kelola Syariah Lembaga Keuangan Islam” yang dilakukan di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya. Penelitian ini menganalisis proses implementasi tata kelola syariah yang baik untuk memastikan kepatuhan syariah. Meski bukan tentang sekolah Islam, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip etika dan tata kelola syariah dapat diterapkan dalam konteks lembaga keuangan (Tuzzahroh & Laela, 2022).

Secara umum, etika dalam tata kelola keuangan sekolah Islam melibatkan penggunaan dana secara transparan dan bertanggung jawab, dengan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang benar dan bermanfaat bagi komunitas sekolah. Ini mencakup pengumpulan dan distribusi zakat dan infak, serta penggunaan dana sekolah untuk mendukung pendidikan berkualitas bagi semua siswa.

## BAB 10

# STUDI KASUS SUKSES: SEKOLAH ISLAM DENGAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK

Studi kasus sukses dalam tata kelola keuangan sekolah Islam dapat dilihat pada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Risa Alkurnia pada sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta (Risa Alkurnia, 2009). Berikut adalah beberapa poin penting dari penelitian tersebut:

- a. Sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta mengadakan kegiatan usaha untuk menambah dana, seperti koperasi sekolah. Namun, koperasi kurang berjalan dengan lancar karena tidak ada pengelolaan yang baik.
- c. Sumber dana yang dimiliki oleh MA Al-Islam Surakarta berasal dari kas berjalan, dana yang berasal dari madrasah, yayasan, dan bantuan pemerintah yang digunakan untuk biaya gaji guru.
- d. Sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta telah menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.

- e. Sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah Islam dapat sukses dalam tata kelola keuangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mengadakan kegiatan usaha untuk menambah dana.

Selain data di atas, hasil penelusuran ditemukan bahwa sekolah-sekolah Islam di Indonesia dengan penerapan tata kelola keuangan terbaik, seperti yang tersaji di bawah ini:

**TABEL 10.1. SEKOLAH ISLAM DENGAN PENERAPAN TATA KELOLA KEUANGAN TERBAIK**

Nama Sekolah	Deskripsi
Al-Azhar	Memiliki sistem keuangan yang terintegrasi dan transparan. Semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
Gontor	Memiliki dewan pengawas keuangan yang independen untuk mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. Dewan pengawas ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan.
Muhammadiyah	Memiliki anggaran yang jelas dan terukur. Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan sumber daya yang tersedia.
Al-Irsyad	Memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sistem akuntansi ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan sekolah.
Tazkia	Memiliki sistem pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan ini dibuat secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber: Google data diolah.

Tata kelola keuangan yang baik adalah suatu sistem yang mengatur pengelolaan keuangan organisasi secara transparan, akuntabel, dan efektif. Sekolah Islam dengan tata kelola keuangan yang baik memiliki beberapa karakteristik berikut:

- a. Sistem keuangan yang terintegrasi dan transparan. Semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- b. Dewan pengawas keuangan yang independen. Dewan pengawas keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. Dewan pengawas ini harus independen dari pihak manajemen sekolah agar dapat memberikan pengawasan yang objektif.
- c. Anggaran yang jelas dan terukur. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan sumber daya yang tersedia. Anggaran yang jelas dan terukur akan membantu sekolah untuk mengelola keuangannya secara efektif.
- d. Sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sistem akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Sekolah Islam harus menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan agar laporan keuangannya dapat dipercaya.
- e. Sistem pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan harus dibuat secara akurat dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sekolah Islam yang memiliki tata kelola keuangan yang baik akan lebih mampu untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan manfaat bagi sekolah, seperti:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih transparan dan akuntabel karena semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan. Sekolah dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif karena memiliki anggaran yang jelas dan terukur, sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan sistem pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
3. Peningkatan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti orang tua siswa, donatur, dan pemerintah.

Studi kasus sukses tentang sekolah Islam dengan tata kelola keu-

angan yang baik adalah topik yang menarik dan relevan dalam konteks pendidikan dan manajemen keuangan. Dalam paragraf ini, kita akan menjelaskan secara teoretis dan praktis bagaimana sebuah sekolah Islam dapat mencapai keberhasilan melalui pengelolaan keuangan yang efektif.

Secara teoretis, tata kelola keuangan yang baik dalam konteks pendidikan adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang bijak dengan nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan pengelolaan dana sekolah dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip Islam seperti zakat dan sedekah juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan sekolah sebagai upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, sekolah harus memiliki perencanaan keuangan jangka panjang yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan operasional mereka.

Dalam praktiknya, sekolah Islam yang sukses dengan tata kelola keuangan yang baik memiliki beberapa karakteristik utama. *Pertama*, mereka memiliki tim manajemen keuangan yang kompeten dan berpengalaman yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana sekolah. Tim ini harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan keuangan. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.

*Kedua*, sekolah tersebut harus memiliki sistem akuntansi yang kuat dan terkomputerisasi. Ini akan membantu dalam melacak semua transaksi keuangan, memastikan bahwa dana sekolah digunakan secara efisien, dan menghindari potensi penyalahgunaan dana. Sistem ini juga harus memungkinkan untuk pelaporan keuangan yang berkualitas kepada semua pemangku kepentingan, seperti dewan sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.

*Ketiga*, sekolah Islam yang sukses dalam tata kelola keuangan biasanya memiliki kebijakan yang ketat tentang pengeluaran dan penggunaan dana. Mereka harus memiliki prosedur yang jelas untuk mengesahkan pengeluaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan pendidikan mereka. Ini termasuk menghindari pemborosan, menjaga biaya administrasi tetap rendah, dan memprioritaskan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

*Keempat*, sekolah tersebut harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia mereka. Ini termasuk pelatihan staf tentang ma-

najemen keuangan yang baik dan prinsip-prinsip Islam terkait keuangan. Semakin baik pemahaman staf tentang tata kelola keuangan yang baik, semakin mungkin mereka akan mendukung upaya sekolah untuk mencapai keberhasilan dalam hal ini.

Selain itu, sekolah Islam yang sukses dengan tata kelola keuangan yang baik dapat mencari dukungan dari komunitas dan lembaga keuangan Islam. Mereka dapat menjalin kemitraan dengan bank syariah atau lembaga keuangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini dapat membantu sekolah dalam mengelola dana mereka secara lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan dana yang mereka miliki.

Dalam kesimpulan, sekolah Islam yang mencapai keberhasilan dengan tata kelola keuangan yang baik adalah sekolah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan manajemen keuangan yang bijak. Mereka memiliki tim manajemen keuangan yang kompeten, sistem akuntansi yang kuat, kebijakan yang ketat tentang pengeluaran, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dukungan dari komunitas dan lembaga keuangan Islam juga dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka. Dengan pendekatan ini, sekolah Islam dapat memberikan pendidikan berkualitas sambil mematuhi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan mereka.



## BAB 11

# PENGEMBANGAN, PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN SEBUAH SEKOLAH ISLAM DAN MEMBANGUN KEPEMIMPINAN KEUANGAN YANG TANGGUH

Mengukur kinerja keuangan sebuah sekolah Islam adalah langkah penting dalam mengelola lembaga pendidikan ini secara efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks teoretis, pengukuran kinerja keuangan melibatkan analisis berbagai aspek yang memengaruhi keuangan sekolah tersebut. Secara praktis, proses ini melibatkan pengumpulan data keuangan, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan temuan yang ditemukan.

Dalam teori, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sekolah Islam. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan mencakup rasio profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan efisiensi. Rasio-rasio ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana sekolah menghasilkan laba, seberapa baik mereka mengelola utang, dan bagaimana mereka menggunakan aset mereka secara efisien. Selain itu, teori juga menekankan pentingnya melihat tren keuangan jangka panjang dan membuat perbandingan dengan sekolah sejenis.

Dalam praktiknya, langkah pertama dalam mengukur kinerja keuangan sekolah Islam adalah mengumpulkan data keuangan mereka. Ini

melibatkan pengumpulan laporan keuangan tahunan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, data lain seperti jumlah siswa, biaya operasional, dan dana yang diterima dari berbagai sumber juga penting.

Setelah data dikumpulkan, analisis rasio keuangan dapat dilakukan. Misalnya, rasio profitabilitas seperti *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Assets (ROA)* dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik sekolah menghasilkan laba dari investasi mereka. Rasio likuiditas, seperti *Current Ratio*, membantu menilai kemampuan sekolah untuk membayar kewajiban mereka dalam jangka pendek.

Selain rasio keuangan, analisis tren juga penting dalam pengukuran kinerja keuangan sekolah Islam. Ini melibatkan membandingkan data keuangan dari beberapa tahun sebelumnya untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kinerja keuangan sekolah. Misalnya, jika laba bersih sekolah meningkat dari tahun ke tahun, itu bisa dianggap sebagai indikator kinerja keuangan yang baik (Harsono, 2015). Setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat rekomendasi atau mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan temuan. Jika sekolah menghadapi masalah keuangan, tindakan perbaikan seperti mengurangi biaya operasional, mencari sumber pendapatan tambahan, atau mengelola utang dengan lebih efisien mungkin perlu dilakukan.

Dalam kesimpulan, mengukur kinerja keuangan sekolah Islam adalah proses penting yang melibatkan analisis teoretis dan praktis. Dengan menggunakan metode seperti analisis rasio keuangan dan pemantauan tren keuangan, sekolah dapat memahami sejauh mana mereka mencapai tujuan keuangan mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkannya. Dengan manajemen keuangan yang baik, sekolah Islam dapat memastikan kelangsungan operasional mereka dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa mereka (Risa Alkurnia, 2009).

Dalam konteks praktis, pengukuran kinerja keuangan sekolah Islam juga melibatkan penyusunan anggaran dan pengawasan yang cermat. Pertama-tama, sekolah perlu membuat rencana anggaran tahunan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan. Rencana ini harus mencakup biaya operasional seperti gaji guru, pemeliharaan gedung, dan pengadaan perlengkapan pendidikan. Selain itu, sumber pendapatan seperti uang sekolah, dana donasi, dan hibah juga harus

dipertimbangkan (Armana, 2016).

Setelah anggaran disusun, pengawasan harian atau mingguan terhadap keuangan sekolah sangat penting. Ini mencakup pencatatan semua transaksi keuangan, pembayaran tagihan tepat waktu, dan pemantauan kas serta rekening bank. Dengan memiliki pengawasan yang ketat, sekolah dapat menghindari masalah keuangan yang tidak terduga dan memastikan bahwa mereka tetap berada dalam jalur anggaran yang telah ditetapkan.

Sekolah Islam juga harus memastikan bahwa dana yang diterima dari berbagai sumber digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan mereka. Ini termasuk penggunaan dana untuk pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penyediaan sarana pendukung pembelajaran seperti perpustakaan dan laboratorium (Khairani *et al.*, 2024). Penting juga untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam. Ini melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua siswa, dewan pengawas, dan komunitas sekolah. Laporan keuangan ini harus mencakup semua detail yang relevan tentang penerimaan, pengeluaran, dan aset sekolah.

Dalam hal kebijakan dan regulasi, sekolah Islam juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Hal ini termasuk pelaporan pajak yang tepat waktu, mematuhi standar akuntansi yang berlaku, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan pendidikan yang berlaku (Ahmadi, 2021). Kesimpulannya, mengukur kinerja keuangan sekolah Islam melibatkan kombinasi teori dan praktik yang hati-hati. Dengan menerapkan metode analisis keuangan, menyusun anggaran yang baik, melakukan pengawasan yang ketat, dan menjaga transparansi, sekolah dapat memastikan bahwa keuangan mereka dikelola dengan efisien dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung tujuan sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa mereka sambil menjaga keberlanjutan institusi pendidikan mereka.

Kepemimpinan keuangan adalah elemen penting dalam kesuksesan perusahaan dan organisasi di era modern. Sebuah kepemimpinan keuangan yang tangguh bukan hanya tentang mengelola anggaran atau memastikan laporan keuangan akurat, tetapi juga tentang memahami dan memanfaatkan data keuangan untuk mengambil keputusan yang cerdas

dan strategis. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan dan jabarkan secara teoretis dan praktis tentang bagaimana membangun kepemimpinan keuangan yang tangguh.

Membangun kepemimpinan keuangan yang tangguh melibatkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan keuangan. Literasi keuangan di kalangan pengusaha sangat penting untuk membuat keputusan investasi dan pembiayaan yang efektif, terutama selama masa krisis (Yuana *et al.*, 2021). Ketahanan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali, dipengaruhi oleh literasi keuangan. Untuk menumbuhkan ketahanan pada para pemimpin, kerangka kerja komprehensif yang disebut kerangka kerja *core* (*Comprehensive Resilience*) dapat digunakan (Lutfi & Supriyadi, 2021).

Kepemimpinan yang bertanggung jawab memainkan peran dalam meningkatkan ketahanan perusahaan, memungkinkannya untuk mengantisipasi dan menghindari guncangan di pasar keuangan (Kompri, 2018). Organisasi dapat membangun ketahanan dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang memungkinkan mereka untuk beralih di antara mode operasi yang berbeda dalam menanggapi tuntutan yang berubah. Dengan membangun literasi keuangan, mengadopsi kerangka kerja CORE, dan mempraktikkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, para pemimpin keuangan dapat meningkatkan ketahanan mereka dan menavigasi melalui masa-masa yang menantang.

Secara teoretis, kepemimpinan keuangan yang tangguh melibatkan sejumlah konsep dan prinsip utama. Pertama-tama, seorang pemimpin keuangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar akuntansi dan keuangan. Mereka harus bisa membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan cermat untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan risiko. Selain itu, pemahaman tentang hukum dan regulasi keuangan yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khairiyah, 2023).

Selanjutnya, seorang pemimpin keuangan yang tangguh harus memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi keuangan yang tepat. Mereka perlu dapat mengidentifikasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, mengelola aset dan kewajiban dengan efisien, serta mengalokasikan dana dengan bijak. Kemampuan untuk merencanakan anggaran jangka pendek

dan jangka panjang adalah kunci dalam membangun stabilitas keuangan (Safrianto & Meisartika, 2021).

Selain itu, seorang pemimpin keuangan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Mereka perlu dapat menjelaskan masalah keuangan dengan jelas kepada rekan-rekan mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang keuangan yang sama. Komunikasi yang baik juga diperlukan dalam berinteraksi dengan pemegang saham, investor, dan pihak eksternal lainnya (Khamidah, 2017).

Membangun kepemimpinan keuangan yang tangguh memerlukan langkah-langkah konkret. Pertama-tama, pemimpin keuangan harus memastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan berjalan dengan baik. Mereka harus bekerja sama dengan tim keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan laporan keuangan diproduksi secara tepat waktu (Karmina *et al.*, 2015).

Pemimpin keuangan harus memonitor kinerja keuangan secara berkala. Mereka perlu membuat laporan keuangan internal yang mencakup analisis kinerja dan perkembangan keuangan terkini. Ini akan membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah potensial dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan (Anggraini, 2015). Pengelolaan risiko juga merupakan aspek penting dalam kepemimpinan keuangan yang tangguh. Seorang pemimpin keuangan harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi keuangan perusahaan, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Mereka harus bekerja sama dengan tim manajemen risiko untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.

Selain itu, pemimpin keuangan juga harus memahami pentingnya investasi yang cerdas. Mereka perlu mengevaluasi peluang investasi dan proyek dengan cermat, mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko yang terkait. Keputusan investasi yang bijak dapat berdampak positif pada pertumbuhan Perusahaan (Aristawati & Rasmini, 2018). Dalam konteks praktis, teknologi juga memainkan peran penting dalam kepemimpinan keuangan yang tangguh. Penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu dalam mengelola data keuangan dengan lebih efisien, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akurasi.

Selain itu, seorang pemimpin keuangan yang tangguh juga harus memperhatikan aspek etika dalam pengambilan keputusan keuangan.

Mereka harus memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan keuangan perusahaan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan (Pujiati, 2022). Dalam kesimpulan, membangun kepemimpinan keuangan yang tangguh melibatkan kombinasi pemahaman teoretis dan penerapan praktis. Seorang pemimpin keuangan yang berhasil harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep keuangan dan akuntansi, kemampuan merumuskan strategi keuangan, kemampuan komunikasi yang baik, dan keterampilan pengambilan keputusan yang cerdas. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan dan kesuksesan jangka panjang.

Beberapa model kepemimpinan yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam antara lain (Sagala & Sos, 2018):

1. Model kepemimpinan pendidikan Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: Model ini merumuskan manajemen kepemimpinan pendidikan Islam yang universal, harmonis, dan integral.
2. Model kepemimpinan profetik: Model ini mengacu pada kepemimpinan yang berdasarkan pada ajaran Islam dan contoh kepemimpinan Nabi Muhammad saw..
3. Model kepemimpinan berbasis karakter: Model ini mengacu pada kepemimpinan yang berdasarkan pada karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.
4. Model kepemimpinan visioner: Model ini mengacu pada kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas dan terarah dalam pengelolaan keuangan sekolah Islam.
5. Model kepemimpinan transparan: Model ini mengacu pada kepemimpinan yang menjaga transparansi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan model-model kepemimpinan tersebut, kepala sekolah dan staf pengelola keuangan dapat membangun kepemimpinan keuangan yang tangguh dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dukungan keuangan memiliki peran utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sekolah Islam. Tulisan ini akan menjelaskan secara teoretis dan praktis mengenai bagaimana keuangan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sekolah Islam dalam jumlah kata

yang diminta. Secara teoretis, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral individu Muslim (Khairunisa, 2023). Oleh karena itu, pengembangan sekolah Islam menjadi suatu hal yang esensial. Salah satu faktor kunci dalam pengembangan sekolah Islam adalah keuangan. Dalam teori, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan sekolah Islam melalui keuangan.

*Pertama*, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Sekolah Islam harus memiliki sistem yang transparan dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat, seperti dewan sekolah, orang tua, dan donatur. Dengan demikian, mereka dapat memahami bagaimana dana-dana sekolah digunakan dan berkontribusi dalam pengembangan sekolah (Shafratunnisa, 2015).

*Kedua*, prinsip diversifikasi sumber pendanaan perlu diterapkan. Sekolah Islam tidak boleh bergantung pada satu sumber pendanaan saja. Mereka perlu mencari berbagai sumber pendapatan, seperti sumbangan dari komunitas Muslim, dana pemerintah, dan investasi yang menguntungkan. Diversifikasi sumber pendanaan akan membantu sekolah Islam untuk lebih stabil secara finansial (Yakin, 2014).

*Ketiga*, prinsip efisiensi dan pengelolaan keuangan yang bijaksana adalah kunci. Sekolah Islam harus mengelola dana mereka dengan cermat dan efisien. Ini melibatkan perencanaan anggaran yang baik, pemantauan pengeluaran, dan investasi yang cerdas. Dengan mengelola keuangan dengan baik, sekolah Islam dapat mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang tersedia (Aisyah *et al.*, 2019).

*Keempat*, prinsip tanggung jawab sosial perlu diperhatikan. Sekolah Islam dapat berperan dalam memajukan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk memberikan manfaat sosial melalui program-program mereka. Ini juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari masyarakat dan pemerintah (Darmasasmita *et al.*, 2019).

*Kelima*, prinsip jangka panjang dan keberlanjutan adalah esensial. Pengembangan sekolah Islam tidak boleh menjadi proyek jangka pendek. Mereka harus memiliki visi jangka panjang dan rencana keberlanjutan yang kuat. Hal ini melibatkan perencanaan untuk masa depan, ter-

masuk bagaimana mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul (Budiarti, 2011).

Secara praktis, penerapan prinsip-prinsip di atas memerlukan tindakan konkret. Misalnya, sekolah Islam dapat membentuk tim keuangan yang kompeten untuk mengelola keuangan mereka. Mereka juga dapat mengadakan kampanye penggalangan dana di antara komunitas Muslim dan mencari peluang untuk mendapatkan dana dari lembaga-lembaga keuangan. Selain itu, sekolah Islam dapat mengembangkan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang dapat mendukung pengembangan mereka (Marhawati, 2021).

Dalam praktiknya, dukungan keuangan akan membantu sekolah Islam untuk membangun fasilitas yang lebih baik, mempekerjakan staf yang berkualitas, dan menyediakan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Dengan begitu, mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada generasi Muslim yang akan datang.

Dalam kesimpulan, mendukung pengembangan sekolah Islam melalui keuangan adalah hal yang penting dalam memastikan pendidikan Islam yang berkualitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, diversifikasi sumber pendanaan, efisiensi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan secara teoretis dan praktis, sekolah Islam dapat tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat secara luas.

Untuk mendukung pengembangan sekolah Islam melalui keuangan, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain (Yunar *et al.*, 2023):

1. Menerapkan etika bisnis Islam: Sekolah Islam perlu menerapkan etika bisnis Islam dalam pengelolaan keuangan agar dapat memastikan keuangan sekolah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Mengembangkan literasi keuangan syariah: Sekolah Islam perlu meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah bagi staf pengelola keuangan dan siswa agar dapat memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan menerapkannya dalam pengelolaan keuangan sekolah.
3. Mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan: Sekolah Islam perlu mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi staf pengelola keuangan agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan memas-

tikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Mengembangkan sumber daya insani: Sekolah Islam perlu mengembangkan sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan keuangan sekolah dikelola dengan baik.
5. Mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah: Sekolah Islam perlu mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh sumber dana dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan menerapkan hal-hal tersebut, sekolah Islam dapat mendukung pengembangan sekolah melalui keuangan dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengajukan program pengembangan sekolah Islam untuk difinansiasikan dengan keuangan, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengajukan proposal: Sekolah Islam dapat mengajukan proposal pengembangan program keuangan kepada lembaga keuangan syariah atau yayasan yang memiliki program pendanaan untuk sekolah Islam.
- b. Mengikuti program pendanaan: Sekolah Islam dapat mengikuti program pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah atau yayasan yang memiliki program pendanaan untuk sekolah Islam.
- c. Mengadakan kerja sama: Sekolah Islam dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau yayasan yang memiliki program pendanaan untuk sekolah Islam untuk memperoleh sumber dana dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Mengadakan penggalangan dana: Sekolah Islam dapat mengadakan penggalangan dana dari masyarakat atau alumni untuk mendukung program pengembangan sekolah Islam.

Dengan mengajukan program pengembangan sekolah Islam untuk difinansiasikan dengan keuangan, sekolah Islam dapat memperoleh sumber dana dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Zain, M., & Hasse, J. (2008). *Agama, pendidikan Islam, dan tanggung jawab sosial pesantren*. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Abdullah, Y., & Nugraha, A. (2020). *Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)*. <https://doi.org/10.37058/JES.V5I2.2073>.
- Abu-Tapanjeh, A.M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>.
- Achamd Irwan Hamzani, H. A. (2018). Politik Islam Sejarah dan Pemikiran. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Agoes, S., & Ardana, I. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*.
- Ahmadi, M.D. (2021). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN*. <https://doi.org/10.29313/.V7I1.25057>.
- Aisyah, A., Samsudi, S., & Hardiana, A. (2019). *Penerapan Konsep Islami Dan Nuansa Religi Pada Desain SMA MTA Surakarta*.
- Akbar, F. (2020). *Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang)*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*.
- Al-Mustafa, M. (2023). *Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di*

- Era Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*.
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>.
- Ali, A. M. (2023). *Penanaman Nilai Filantropi Islam Melalui Kegiatan Infaq di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenggarang Bondowoso*. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id).
- Ali, D. M. I. (2016). *Principles Of Islamic Economics*. [Linkedin.Com. https://www.linkedin.com/pulse/principles-islamic-economics-marifa-team/](https://www.linkedin.com/pulse/principles-islamic-economics-marifa-team/).
- Anam, A. K., Ridho, M., & Rohman, F. (2018). *Implementasi Sistem Informasi Yayasan (Siyap) Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Yayasan Pendidikan Islam Di Jepara*. <https://doi.org/10.26905/ABDI-MAS.V2I2.1815>.
- Andini, R. D., Nur, L., Savitri, D., Fadhillah, N., & ... (2023). Analisis Peranan Investasi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Riset ...*
- Anggarkusuma, A., & Rahmawati, F. (2017). *TATA KELOLA KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Pada SMK Bina Mandiri Surakarta)*.
- Anggraini, M. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah dengan Menggunakan Pendekatan RGENC (Studi pada PT. BRI, Tbk dan PT. BRI Syariah Periode 2011-2013)*.
- Arifatin, N., Putri, P.N., & ... (2023). PENGENALAN BUDAYA FILANTROPI ZAKAT INFAQ SHADAQAH WAKAF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DARUL JANNAH AL-MA'WA LAMONGAN. *JIEM: Journal ...*
- Arifin, A. (2005). *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)*.
- Aristawati, N., & Rasmini, N. K. (2018). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Perusahaan Pada Earnings Response Coefficient*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V24.I02.P25>.
- Armana, N.A. (2016). “Pengaruh Kinerja Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance” (Suatu Study Pada Organisasi Rumah Sakit).

- Arsyi, A. R., Azib, A., & Nurdin, N. (2015). *Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Return On Assets ( Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia)*. <https://doi.org/10.29313/V0I0.1242>.
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). *Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif*. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>.
- Asrori, S., & Syauqi, A. (2020). *Kontribusi Pendidikan Islam dalam Reproduksi Identitas Sosial Muslim Indonesia*. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v0i0.17947>
- Baidhawiy, Z. (2020). *Merujuk Al-Qur'an Menafsir Cita-Cita Sosial Muhammadiyah*. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11411>.
- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set)*. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>.
- Birton, A., & Nur, M. (2010). *Ideologi Ekonomi Muhammadiyah*.
- Budiarti, I. (2011). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) pada Dunia Perbankan*.
- Candraningsih, A. K., Wahyungsih, E. M., & Siddi, P. (2020). *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopetudi Ummat*. <https://doi.org/10.29040/jie.v4i02.1171>.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Islamic Research and Training Institute*, 11.
- Cipta, W. (2021). *Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan .... Jurnal Akuntansi Profesi*.
- CisiliaPrilestari. (2008). *Analisis implementasi Good Corporate Governance pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk*.
- Darmasasmita, A. =A., Bone, H., & Ruslianyah, R. (2019). *Pengaruh Islamic Governance-Score, Investment Account Holder, Return on Equity dan Firm Size Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah di Indonesia*. <https://doi.org/10.29264/JIAM.V3I2.2722>.
- Daulay, A. N., Syahbudi, M., & Lubis, F. A. (2019). *Ekonomi Makro Islam*. In M. A. Dr. Muhammad Yafiz (Ed.), *Febi UINSU Pres (1st ed., Issue 1)*. FEBI UINSU Press.
- Demir, Ö., Acar, M., & Toprak, M. F. (2004). *Anatolian Tigers or Islamic*

- Capital: Prospects and Challenges*. <https://doi.org/10.1080/0026320042000282937>.
- Deviyanti, D., & Bintoro, K. (2021). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3104>.
- Din, S. U. (2018). *Economics and Finance in the Qur ' an " A Collection of Qur ' anic Verses on Economic and Financial Matters "* Shams ud din 1. December 2016. <https://doi.org/10.1037/rmh0002346>.
- Dita, A. S. L. A., Asha, L., & Yanuarti, E. (2018). *Program Unggulan Keislaman Sekolah Negeri Dalam Menjaga Eksistensi dan Persaingan dengan Sekolah Islam Terpadu*.
- Dll, B. (2024). *Manajemen Bisnis Syariah (Tim Penulis) (Z-Library).pdf*. PT Penamudamedia.
- Duryat, H.M., & Sahrodi, H. J. (2021). *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi:(Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)*. books.google.com.
- Ekonomi, F., Islam, B., Bengkulu, I., & Huda, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam, (Vol. 4, Issue 1)*.
- Ermiasi, & Abdullah, M. (2021). *Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Ditinjau dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar)*. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.
- Fahrurrozi. (2021). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Egaliter.
- Fauzani, F. (n.d.). *Screening Saham dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: studi perusahaan pada Daftar Efek Syariah*. Repository.Uinjkt.Ac.Id.
- Fauziah, N.N. (2017). *Implementasi tata kelola perusahaan ditinjau dari perspektif maqashid syariah: Studi kasus Bank Syariah Mandiri Malang*.
- Firdausi, Z.H. (2018). *Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Fitria, T. (2016). *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V2I03.3>.
- Gayo, K. N. (2021). *Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung*. repository.uinsu.ac.id.

- Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ....*
- Gojali, D. (2022). Manajemen Risiko Keuangan dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.*
- Hakim, M., Hairunnas, H., & Helmiati, H. (n.d.). Pendanaan, Kurikulum dan Guru sekolah Islam: Kebijakan Pendidikan Islam di Jerman. *At-Tajdid: Journal of Islamic ....*
- Halim, I. (2021). *Investasi Halal Dengan Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah.*
- Hamid, A. M. (2018). *Islamic Governance In Islamic School Finance.* 12(April), 1-23. [https://doi.org/10.30957/cendekia.v12i.433.Islamic.](https://doi.org/10.30957/cendekia.v12i.433.Islamic)
- Handoyo, F.D. (n.d.). Pengaruh Sebelum dan Setelah Penerapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *eprints.dinus.ac.id.*
- Harsono, A. (2015). *Analisis Pengaruh Islamic Social Reporting, Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratioterhadap Return Saham Syariah Padaperusahaan yang Go Public di Jakarta Islamicindex Tahun 2010-2012.*
- HASANUDIN, C. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar .... *Repository Fisip Unsap.*
- Hassan, A., AlMaghaireh, A.I., & Islam, M. S. (2022). Islamic Financial Markets and Institutions. In *Islamic Financial Markets and Institutions.* Routledge. [https://doi.org/10.4324/9780429321207.](https://doi.org/10.4324/9780429321207)
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey on Islamic Finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review*, 19, S1-S13. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006.](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006)
- Hassan, R., Othman, A.A., Omar, M.N., Mohd. Napiyah, M.D., Abdullah, M. A., Arifin, M., Yusoff, A., & Ab. Karim, M. S. (2017). Shariah Risk Management Process for Islamic Financial Institutions in the Context of Shariah Governance Framework 2010. *UUM Journal of Legal Studies*, 8(December 2017). [https://doi.org/10.32890/uumjls.8.2017.4642.](https://doi.org/10.32890/uumjls.8.2017.4642)
- Hidayat, W. (2019). *Islaminomics Journal of Islamic Economics, Business and finance Integrasi Analisis Swot, Konsep 5 C dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Risiko di BMT.* 9(2015), 2019.

- Idris, M. (2008). Pendanaan Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Historis. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan ...*
- Ihsan, M. S., & Ahmadi, A. (2022). Manajemen Risiko Keuangan Islam. .... *Jurnal Manajemen Keuangan ...*
- Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 65. <https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826>
- Karmina, I., Hidayat, A., & Fitrah, E. (2015). Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) TERHADAP Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan di BRI Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung.
- Khairani, K., Azmi, F., Tambak, S.P., & ... (2024). Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan. .... *Journal of Basic ...*
- Khairiyah, U.H. (2023). ... *Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ...* [dspace.uui.ac.id](https://doi.org/10.24054/dspace.uui.ac.id).
- Khairunisa, R.S. (2023). Analisis Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kualitatif di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding school Serang). *Jurnal Elmadrassa*.
- Khamidah, N. (2017). Analisis sistem manajemen syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang.
- Khan, H. (2011). *A Literature Review of Corporate Governance*.
- Khoirudin, A. (2013). *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2I2.2919>
- Kholil, A. (2012). Peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan good governance: studi kasus di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Kompri, M. P. I. (2018). *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*. [books.google.com](https://books.google.com).
- Kurniawan, R. (2017). *Pemikiran Iwan Triyuwono tentang visi kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia*.
- Kusmiarti, P. (2020). Implementasi Etika Bisnis dan Good Corporate Governance pada Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumitama Gunajaya Agro. <https://doi.org/10.31933/JIMT.V1I3.91>.

- Kusumawati, A., Listyorini, S., Suharyono, & Yulianto, E. (2019). The impact of religiosity on fashion involvement and patronage intention among generation XYZ of Indonesian Muslim consumers. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(10), 237–255.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A.P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mahri, A.J.W., Cupian, Arif, M.N.R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*.
- Mardiyana, A.D. (2019). ... Saku Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Galeri Investasi Syariah Uin Raden .... repository.radenintan.ac.id.
- Marhamah, & Abdullah, A. (2020). Reform of The Islamic Education System in Indonesia According to Azyumardi Azra. <https://doi.org/10.56613/Islam-universalia.v2i1.149>.
- Marhawati, B. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan*. books.google.com.
- Marshall, F., Dolley, J., Bisht, R., Priya, R., Waldman, L., Randhawa, P., Scharlemann, J., Amerasinghe, P., Saharia, R., Kapoor, A., Rizvi, B., Hamid, Y., Arora, M., Chopra, I., & Sawansi Teresa, K. (2024). Recognising peri-urban ecosystem services in urban development policy and planning: A framework for assessing agri-ecosystem services, poverty and livelihood dynamics. *Landscape and Urban Planning*, 247(February), 105042. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105042>.
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La\_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>.
- Muhammad, A. (2015). *Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Mempertahankan Eksistensi Madrasah Tsanawiyah Nahdhatul Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*.
- Muhammad, A.D. (2018). *The Role of Islamic Social Finance in Empowering*. 3, 141–152.
- Muhammad Firdaus. (2005). *Investasi Halal di Reksadana Syariah*.

- Muhammad, Y. (2013). Ekonomi dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam. In *How languages are learned* (Vol. 12). FEBI UIN-SU Press Gedung.
- Mukhlas, A. A. (2022). *Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak*. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>.
- Muladi, A. (2012). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Kedunglengkong, Simo, Boyolali*.
- Mulianita, A., Sutarti, S., & Triandi, T. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- Mulyono, K. B. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat dan Islam. In LPPM UNNES.
- Munawar, Z. (2018). Filantropi Islam rumah sabilillah dan penanaman karakter kepedulian sosial pada siswa di sdit an najah jatinom klaten. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Musa, F. (2022). Aspek-Aspek Finansial Pendidikan Islam. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(2), 152-180. <https://doi.org/10.47006/er.v5i2.12916>.
- Mustofa, I. (2007). *Mengawal Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum*. <https://doi.org/10.20885/millah.vol7.iss1.art11>.
- Naningsih, F.R. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Pada Pos Paud Tunas Bangsa Kota Tegal*. [eprints.poltektegal.ac.id](https://eprints.poltektegal.ac.id).
- Nasir, M. (2020). *Etika dan komunikasi dalam bisnis: tinjauan Al-Qur'an, filsafat dan teoretis*. [books.google.com](https://books.google.com).
- Nasrullah, A. (2015). Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*.
- Nasution, J., Nafisah, S., Hasibuan, A. I. S., & ... (2022). Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *JIKEM: Jurnal Ilmu ...*
- Nestorovic, C. (2016). *Islamic Marketing understanding the socio-economic, cultural, and political-legal environment*. In *Springer*.

- Nim., A. S. (2010). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Studi Tentang School Based Management di Mam Yogyakarta)*.
- Nuredini, B., & Matoshi, R. (2022). *Business ethics and corporate social responsibility comparative approach between capitalism, socialism and Islamic economy*. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i4sip2>
- Nurhadi, M. A. (2005). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*.
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>.
- Nurrahma, A. (2021). *Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia*.
- Okfitasari, A., & Meikhati, E. (2018). *Pengungkapan Islamic Social Reporting: Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index Indonesia*.
- Pravdiuk, N., Pokynchereda, V., & Pravdiuk, M. (2019). *The Human Capital of An Enterprise: Theory And Assessment Methodology*. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-176-183>.
- Pujiati, S. (2022). *Good Governance dan Partisipasi Stakeholder dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di SMA Islam Sultan Agung 02 Jepara*. repository.iainkudus.ac.id.
- Putri, W. A., & Darwanto. (2022). *Corporate Social Responsibility Disclosure Analysis with Social Performance Indicators in Sharia Banking in Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp874-883>
- Rahim, A. (2015). *Implementasi metode pembiasaan dalam pendidikan agama Islam untuk pembentukan nilai-nilai karakter siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu*.
- Rahim, A. (2019). *Masifikasi Wacana Syariah Sebagai Identitas Ke-Islaman*. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1343>.
- Ramadhan, M. H. N., & Hendratmi, A. (2023). *Moslem Millennials Donor Intention Through Donation-Based Crowdfunding In Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp41-56>.
- Risa Alkurnia, A.A. (2009). *Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Lembaga Pendidikan*.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Marketing*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. In *Ekonomi Islam* (p. 325).
- Saadah, N., Zakiy, F., & Agriyanto, R. (2023). *The Embodiment of Corpo-*

- rate Social Accountability in Sharia Enterprise Theory. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21134>.
- Sabariah, S. (2021). *Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1764>.
- Safitri, A., Wijaya, K., & Ariyanti, R. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan, Dan Kualitas Laporan Keuangan*. <https://doi.org/10.56696/jaka.v2i1.5150>.
- Safrianto, Y., & Meisartika, R. (2021). *Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat. ... Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sagala, H. S., & Sos, S. (2018). *Pendekatan & Model Kepemimpinan*. books.google.com.
- Saheri, A., Yahya, W., & Thohier, M. (2015). *Peran Tata kelola Mentoring Sebagai Bentuk Dakwah Islamiyah Dalam Membina Kualitas Baca Al-Qur'an (BAQ) Mahasiswa Universitas Islam Bandung*.
- Santoso, B. (2011). *Wakaf perusahaan: model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*. books.google.com.
- Santoso, M. (2021). *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Sari, A. W. (2012). *Responsivitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dalam Pelaksanaan Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011*. [digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id).
- Sariah, Nur'aini, & Oktaviani, J. (2022). *Islamic Social Finance and Maqashid Shariah*. *International Journal of Waqf*. <https://doi.org/10.58968/IJF.V2I2.172>
- Satrifa, A. E. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)*.
- Schumpeter, J. A. (1976). *Capitalism, Socialism and Democracy* (London. George Allen.
- Selamet, Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). *Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v1i2.320>.
- Senjiati, I. H. (2012). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kinerja Sosial Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Penelitian Pada Bank Umum Swasta Syariah, Bank Konvensional*

- Bumn dan Tbk di Indonesia).
- Setyani, N. (2010). *Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan prinsip "Good Corporate Governance" bagi Bank umum dalam Praktik Perbankan Syariah*.
- Setyani, N. (2016). *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.849>.
- Setyawan, B. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia)*. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i12.313>
- Shabri, H., Edgina, I. M., & Said, M. (2022). *Sistem Nilai dalam Pembangunan Ekonomi Adil dan Berkelanjutan: Analisis Aksiologi Islam*. *Tamwil*, 8(1), 1-7. <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5852>
- Shaftratunnisa, F. (2015). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di sd Islam binakheir*. repository.uinjkt.ac.id.
- Sonu, S.S., Kalangi, L., & Warongan, J.D.L. (2019). *Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung)*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25624>.
- Soraya, R.A. (2012). *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah di Indonesia*.
- Suarni, A., & Mira. (2022). *Smart Mosque: Pembuatan Website dan Laporan Keuangan Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan*. <https://doi.org/10.24002/giat.v1i1.5856>.
- Sugianto, E. (2020). *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*. <https://doi.org/10.32923/STU.V5I2.1864>
- Suwandi, H. (2007). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan good Corporate Governance (GCG) Dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)*.
- Syamsuadi, A., Trisnawati, L., & Elvitaria, L. (2021). *Analisis Pengembangan Pariwisata Halal di kecamatan Siak*. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 1(3), 212-218.
- Syaparuddin. (n.d.). *Referensi Ekonomi Islam -Islam dan Moneter*. Trustmedia Publishing.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). *Sharia Audit and Shariah Compliance*

- of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>.
- Umar, A., Arinta, Y. N., Savitri, A., Abdulloh, A., & Mahfiroh, N. (2020). *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Sustainable Bank Sharia di Indonesia*.
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. books.google.com.
- Wahyuni, A., Hijaz, M. I. A., & Irawan, I. (2021). *Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern*. <https://doi.org/10.32478/EVALU-ASI.V5I1.544>.
- Wardani, A.R., & Fachrunnisa, O. (2022). *Strengthening Reputation Of Zakat Management Institution Through Organizational Trust*. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no2.116>.
- Wibowo, M. G. (2012). *Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan*. Ekbisi.
- Widialoka, W., Hidayat, A., & Azib, A. (2016). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga*. <https://doi.org/10.29313/SYARIAH.VO10.3490>.
- Yakin, N. (2014). *Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Rai-siyah di Kota Mataram*. Ulumuna.
- Yanti, T.N., & Dahruji. (2022). *Window Dressing Detection in the Energy Sector Industry Listed on the Indonesian Sharia Stock Index*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp800-814>.
- Yuana, A.G., Hikam, A.S., Iswanto3, M.A.M., & Maini, Y. F. (2021). *Strategi Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Terkait Literasi Pasar Modal Syariah Melalui Kegiatan Kspm (Kelompok Sekolah Pasar Modal)*. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.744>.
- Yunar, A., Wijayanti, C. S., & ... (2023). *Strategi Pengembangan Visi Misi Sekolah Berbasis Filantropi Islam untuk Membentuk Sikap Peduli Sosial Pada Siswa SMK Muhammadiyah Pakem. ...: Jurnal Pendidikan dan ...*
- Yunita, W., & Brawijaya, A. (2019). *Perbandingan Penerapan Kode Etik Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bank Bni Syariah dan BTN Syariah)*. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1845>.
- Yuristama, A. P., & Saripudin, U. (2022). *Mewujudkan etika dalam kegiatan*

an perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4476–4483. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1709>.

SAMPLE



## PARA PENULIS



**Fahrurrozi, M.E.I.**, adalah seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur. Memiliki latar belakang pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Madura (UNIRA) dan S-2 di Program Studi Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Penulis juga aktif menulis buku dan artikel di bidang ekonomi Islam dan tercatat sebagai

penulis di beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Penulis juga terdaftar sebagai dosen di Sinta (Science and Technology Index), sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai publikasi ilmiah dan kinerja penelitian di Indonesia yang mengabdikan hidupnya dalam dunia pendidikan.



**Ahmad Munir Hamid, S.E., M.S.E.I.**, adalah seorang dosen di Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda) Lamongan, Jawa Timur. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan S-2 di Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam (MSEI) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Saya juga aktif menulis buku dan artikel di bidang

ekonomi Islam. Salah satu buku *chapter* yang terkenal adalah

*Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia.* Saya juga tercatat sebagai penulis di beberapa jurnal ilmiah, seperti Jurnal Ekonomi Islam dan Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya juga terdaftar sebagai dosen di Sinta (Science and Technology Index), sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai publikasi ilmiah dan kinerja penelitian di Indonesia.

Karya ilmiah kebanyakan berfokus pada “Tata kelola Islam (Islamic Governance), Keunggulan Ekonomi Islam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, dan “Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Santripreneur” serta masih banyak karya lainnya yang bisa ditelusuri di *scholar* atau Sinta lainnya.